



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANA, lahir di Pontianak, tanggal 8 Juli 1984, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Baru Nomor 2 RT 008 RW 010 Desa Parit Baru Kecamatan Parit Baru Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Raymundus Loin, S.Ag, S.H., M.H., Phendi Harthandi, S.H., Erwin Parlindungan Silalahi, S.H. Benediktus Loin, S.Pd., S.H., M.H., Marlina Samosir, S.H., M.H., dan Andi Alamsyah, S.H. Para Advokat pada kantor advokat Dr. RAYMUNDUS LOIN, S.Ag, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso Ruko Nomor 2 Lantai 2 Cafe Dogus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/027/ADV-RL/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Register Nomor: 105/SK/LEG.PDT/2023 tanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

PT. PUTRA LIRIK DOMAS, berkedudukan di Jalan Uray Bawadi Nomor 83 A-B RT 002 RW 008 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Aswan, S.H., M.H., Sarwani Ansyah, S.H., Zulmi Juniardi, S.H. dan Jumadi, S.H., Para Advokat pada kantor advokat EDI ASWAN, S.H., M.H & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Kapur Komplek Taman Anggrek Nomor A.7 Kuburaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 088/PLD-SKu/Leg/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Register Nomor: 129/SK/LEG.PDT/2023/PN Mpw tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto No. 83, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lutria Nurhayati, S.ST., Patra Pratama, S.E., Gabriela Yohana Toga Torop, S.H., dan Yoshi, S.H. para ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 29/Sk-61.12/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Register Nomor: 152/SK/LEG.PDT/2023/PN Mpw tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, berkedudukan di Jalan Arteri Supadio, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Wijastuti, S.H., M. Zakaria, S.H., Budi Kurniawan, S.H., dan Arief Obaja, S.H. para ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 *Juncto* Surat Kuasa Khusus Nomor: 188/1053/Setda HK-B tanggal 23 Mei 2023 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Register Nomor: 119/SK/LEG.PDT/2023/PN Mpw tanggal 10 Mei 2023 dan Register Nomor: 162/SK/LEG.PDT/2023/PN Mpw tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 April 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 7 (tujuh) bidang tanah atas dasar jual-beli melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kubu Raya an. ESTI

Halaman 2 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT dengan akta-aktanya sebagai berikut:

1.1 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat telah membeli tanah yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dari SY. YASIN dengan persetujuan isterinya an. SULIHA, terhadap objek tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2484/2008. atas dasar jual beli tanah tersebut selanjutnya SHM. Nomor. 2484/2008, berganti nama An. ANA sesuai Akta Jual Beli nomor 95 tahun 2013, yang dibuat didepan ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT, Kabupaten Kubu Raya dengan luas tanah 19.696 M2, Surat Ukur tanggal 09 September 2008, Nomor 1515/P.Besar/08, dengan NIB. 14.07.13.10.01655;

1.2 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat juga telah membeli tanah yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dari ASMUNI MUNIR dengan persetujuan isterinya an. SAHIDAH SALADIN, terhadap objek tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2483. atas dasar jual beli tanah tersebut selanjutnya SHM. Nomor. 2483/2008, berganti nama An. ANA sesuai Akta Jual Beli nomor 96 tahun 2013, yang dibuat didepan ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT, Kabupaten Kubu Raya, dengan luas tanah 19.697 M2, Surat Ukur tanggal 09 September 2008, Nomor 1514/P.Besar/08, luas 19.697 M2, dengan NIB. 14.07.13.10.01654;

1.3 Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Februari 2013 telah membeli tanah yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dari HAMIDAH Binti BAIM, atas dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2479/2008 dan selanjutnya tanah tersebut dibaliknamakan atas nama ANA dengan SHM tetap tercatat Nomo:2479 sesuai Akta Jual Beli nomor 184 tahun 2013,tanggal 23 Maret 2013 yang dibuat didepan ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT, Kabupaten Kubu Raya, dengan luas tanah 9.848 M2, Surat Ukur tanggal 09 September 2008, Nomor 1510/P.Besar/08, dengan NIB. 14.07.13.10.01650;

1.4 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat telah membeli tanah yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dari ASMUNI MUNIR. atas dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2481/2008,

Halaman 3 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



Selanjutnya diproses balik nama atas nama ANA selaku pembeli sesuai Akta Jual Beli nomor 98 tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat didepan ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT, Kabupaten Kubu Raya, dengan luas tanah 9.848 M2, Surat Ukur tanggal 09 September 2008, Nomor 1512/P.Besar/08, luas 9.848 M2, dengan NIB. 14.07.13.10.01652;

1.5 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat telah membeli tanah yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dari SY. YASIN. Atas dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2482/2008 Selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses balik nama atas nama ANA sesuai Akta Jual Beli nomor 97 tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat didepan ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT, Kabupaten Kubu Raya, dengan luas tanah 9.848 M2, Surat Ukur tanggal 09 September 2008, Nomor 1513/P.Besar/08, dengan NIB. 14.07.13.10.01653;

1.6 Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Januari 2013 Penggugat telah membeli tanah yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dari SY. BADARUDDIN YUSUF ASSEGAF dalam Sertipikat tertulis SY. BADARUDDIN YUSUF dengan persetujuan isterinya an. HORIMAH. Atas dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2480/2008, Yang selanjutnya diproses perubahan nama atas nama ANA selaku pemilik yang sah sesuai Akta Jual Beli nomor 25 tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 yang dibuat didepan ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT, Kabupaten Kubu Raya, dengan luas tanah 9.848 M2, Surat Ukur tanggal 09 September 2008, Nomor 1511/P.Besar/08, dengan NIB. 14.07.13.10.01651;

1.7 Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Penggugat telah membeli tanah yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dari SY. BADARUDDIN YUSUF ASSEGAF dalam Sertipikat tertulis SY. BADARUDDIN YUSUF dengan persetujuan isterinya an. HORIMAH. Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 2478/2008, yang selanjutnya telah diproses perubahan nama atas nama ANA selaku pemilik yang sah sesuai Akta Jual Beli nomor 24 tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 yang dibuat didepan ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, dengan luas tanah 9.848 M², Surat Ukur tanggal 09 September 2008, Nomor 1509/P.Besar/08, luas 9.848 M², dengan NIB. 14.07.13.10.01649;

2 Bahwa Penggugat, yaitu Saudari ANA adalah pemilik sah 7 (tujuh) Bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kubu Raya (**Turut Tergugat I**) sebagaimana uraian pada posita 1 diatas yakni mulai dari angka 1.1 sampai dengan angka 1.7, dan terhadap 7 (tujuh) SHM tersebut diatas tanah milik Penggugat seluas 88. 633 M² (delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga) meter persegi secara detail dijelaskan pada Berita Acara Pengukuran Penegembalian Batas, sebagai berikut :

2.1 SHM Nomor 02478 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1509 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1539 tanggal 29 Maret 2019.

2.2 SHM Nomor 02479 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1510 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1540 tanggal 29 Maret 2019.

2.3 SHM Nomor 02480 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1511 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1541 tanggal 29 Maret 2019.

2.4 SHM Nomor 02481 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1512 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1542 tanggal 29 Maret 2019.

2.5 SHM Nomor 02482 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1513 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1543 tanggal 29 Maret 2019.

2.6 SHM Nomor 02483 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1514 Seluas 19.697 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1544 tanggal 29 Maret 2019.

Halaman 5 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



2.7 SHM Nomor 02484 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1515 Seluas 19.696 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1538 tanggal 29 Maret 2019.

3 Bahwa batas-batas bidang Tanah Penggugat seluas 88.633 M² (delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga) Meter Persegi keseluruhannya satu hamparan terdiri dari 7 Sertipikat Hak Milik sebagaimana Posita 1 diatas yang posisi letaknya dikelilingi oleh Perkebunan Kelapa Sawit milik **PT. PUTRA LIRIK DOMAS** (berada ditengah-tengah areal tanah Perkebunan PT. PUTRA LIRIK DOMAS) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Perkebunan milik PT. PUTRA LIRIK DOMAS
- Barat berbatasan dengan Jalan tanah yang dibuat PT. PUTRA LIRIK DOMAS
- Utara berbatasan dengan tanah Perkebunan PT. PUTRA LIRIK DOMAS
- Selatan berbatasan dengan tanah Perkebunan PT. PUTRA LIRIK DOMAS

4 Bahwa terhadap tanah milik Penggugat seluas 88.633 M² yang telah bersertipikat sebanyak 7 (tujuh) SHM. Keseluruhannya adalah satu hamparan, kondisi tanah tersebut terbelah 2 (dua) dengan adanya jalan tanah yang dibuat oleh PT. PUTRA LIRIK DOMAS (Tergugat) agar memudahkan tindakannya dengan keluar masuk melakukan perbuatan menanam dan memanen hasil dari buah sawit diatas tanah milik ANA (Penggugat) yang dikuasainya secara tanpa hak/melawan hukum;

5 Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang sangat akurat dan dapat memperlihatkan bukti kepemilikan tanah tersebut dan tidak dapat dipatahkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah yang dikuasai secara melawan hukum/diperkarakan, namun Tergugat masih tetap menguasai tanah Hak Milik Saudari ANA (Penggugat) secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan menanam tanaman kelapa sawit diatas tanah milik Penggugat seluas 88.633 M², (delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga) Meter Persegi sudah bertahun-tahun lamanya dengan mengambil keuntungan yang sangat besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum sekaligus menanam tanaman pohon kelapa sawit di atasnya dengan dalil telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya **(Turut Tergugat II)**, berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor:185 Tahun 2010 tentang izin lokasi Perkebunan Kelapa sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 95 Tahun 2011 tentang izin usaha perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan izin yang diberikan terhadap lokasi tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat yang sah secara hukum berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana uraian pada posita 1.1 sampai dengan posita 1.7 diatas;

7 Bahwa semua bidang tanah milik Penggugat sebanyak 7 (tujuh) bidang telah dilakukan Pengembalian batas oleh petugas kantor Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Kabupaten Kubu Raya **(Turut Tergugat I)**, dan hasilnya sesuai dengan data fisik dan data yuridis. Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas sesuai Nomor: 39/BA PBTS/IP/VI/2019 sampai dengan BA. Nomor: 45/BA PBTS/IP/VI/2019;

8 Bahwa sebelum Gugatan Penggugat ini diajukan sudah 2 kali memberikan somasi kepada Tergugat agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, namun Tergugat tetap menghindari dan tidak merespon niat baik dari Penggugat;

9 Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil karena sebagai Pemilik sah bidang Tanah tersebut hingga saat ini tidak dapat dimanfaatkan sesuai bukti kepemilikan berdasarkan 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik dengan total luas keseluruhannya 88.633 M2 (delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga) Meter Persegi dengan Nomor – nomor SHM sesuai posita 2.2.1 sampai dengan 2.2.7, dikarenakan Tergugat telah menguasai Tanah Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya patut dan layak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memerintahkan Tergugat supaya menghentikan penguasaan tanah dan penanaman Kelapa Sawit serta memerintahkan untuk mengosongkan tanah milik Penggugat (saudari ANA) dan menyerahkan tanah yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa terkecuali;

Halaman 7 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian, Penggugat merasa sangat dirugikan akibat Penguasaan tanah milik Penggugat (ANA) tersebut terhitung sejak tahun 2014 sampai sekarang tahun 2023 (9 tahun lamanya), Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat (PT. Putra Lirik Domas) dan mengambil Hasilnya (Tanam-tumbuh) selama 9 (sembilan) tahun, dengan sengaja berbuat secara tanpa hak yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah dan mengambil hasil diatas tanah milik Penggugat (ANA) tersebut, terhitung sejak bulan Nopember 2014 adalah **perbuatan melawan hukum** yang menimbulkan kerugian materiel bagi Penggugat karena sejak bulan Nopember 2014 hingga gugatan ini diajukan Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateril, yaitu :

Kerugian materiil Penggugat :

- Sejak Nopember 2014 hingga saat sekarang Penggugat tidak bisa menguasai atau menikmati hasil di atas Tanah tersebut dengan kalkulasi jika tanah tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat akan memperoleh hasil setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) X selama 9 tahun (108) bulan sebesar Rp. 5.400.000.000, (lima milyar empat ratus juta rupiah), dengan demikian kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 5.400.000.000, (lima milyar empat ratus juta rupiah), kemudian ditambah kerugian materiil Penggugat yaitu menggunakan Jasa Kuasa Hukum (ADVOKAT) dengan biaya untuk mengurus kepentingan Penggugat dalam perkara A quo telah mengeluarkan biaya untuk kuasa hukum sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Jadi total kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 5.800.000.000, (lima milyar delapan ratus juta rupiah);

Dengan Rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materil Penggugat Rp 5.400.000.000,-
- Biaya untuk Pengacara/Advokat Rp. 4.00.000.000,- +
Jumlah kerugian Materil Rp. 5.800.000.000,-

11 Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga mengalami kerugian immateril yaitu berupa pengorbanan tenaga, pikiran dan/atau beban psikologis (tekanan bathin) yang berkepanjangan yang ditimbulkan akibat sikap dan perbuatan Tergugat (PT.Putra Lirik Domas) yang jika diperhitungkan sebesar Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah). Maka kerugian Materiil dan immateriel yang timbulkan akibat perbuatan Tergugat

Halaman 8 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



terhadap Penggugat, sebesar Rp 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Kerugian Materiil; Rp 5.800.000.000,-

Kerugian Immateriel; Rp 1.000.000.000,- +

Jumlah = Rp 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah),-

12 Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdara karena jelas-jelas mengambil hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, yaitu senilai Rp 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah);

13 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Conserve, dan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat (PT. PUTRA LIRIK DOMAS) baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak;

14 Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak atas tanah milik Penggugat, dan mengakibatkan Penggugat tidak bisa mempergunakan Tanah dan menikmati hasilnya, dengan pengertian Penggugat mempertahankan hak; Tergugat (PT. Putra Lirik Domas) menikmati hasil di atas tanah tersebut, dengan kata lain Tergugat senang atas penderitaan Penggugat;

15 Bahwa untuk menghindari Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari, maka patut dan layak Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) perhari sebesar Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) setiap hari atas kesengajaan atau kelalaian Tergugat (PT. Putra Lirik Domas) dalam melaksanakan amar Putusan dalam perkara ini, walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau pun kasasi;

16 Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya sebagai Turut Tergugat I haruslah bertanggungjawab dan menjelaskan terkait Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan sebagai bukti hak dan Berita Acara Pengukuran Balik Batas Tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah atas nama ANA sebagaimana tertuang dalam berita acara pengembalian batas tanah sesuai data fisik dan data yuridis;

17 Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai Turut Tergugat II bertanggungjawab atas pemberian izin Lokasi Perkebunan



Kelapa Sawit kepada PT. Putra Lirik Domas atas keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 185 Tahun 2010 dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2011 tentang izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS yang diterbitkan diatas tanah milik Penggugat tanpa terlebih dahulu melakukan penelusuran secara yuridis dan data fisik adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan memanggil para pihak baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk hadir dipersidangan guna didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai hukum;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat (PT. PUTRA LIRIK DOMAS) telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat;
3. Menyatakan berharga Sita Conservatoir dan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat (PT. PUTRA LIRIK DOMAS) baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan 7 (tujuh) bidang tanah seluas 88.633 M² (delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga) Meter Persegi yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dengan pecahan sebanyak 7 Sertipikat Hak Milik sesuai Posita 1.1 sampai degan Posita 1.7 adalah sah merupakan tanah milik Penggugat;
5. Menyatakan Surat tanah atas bidang tanah milik ANA adalah sah mengikat sebagai bukti otentik kepemilikan hak atas tanah bagi Penggugat.
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas diatas tanah objek sengketa serta mengosongkan tanah tesebut dan diserahkan kepada Penggugat selaku Pemilik tanah yang sah tanpa terkecuali;
7. Menghukum Tergugat (PT. Putra Lirik Domas) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 6.800.000.000,-(enam milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Kerugian Materiil sebesar Rp 5.800.000.000,-
Kerugian Immateriel sebesar Rp 1.000.000.000,- +



Jumlah = Rp 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah)

8. Menyatakan sebagai hukum, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

9. Memerintahkan Tergugat (PT. Putra Lirik Domas) untuk membayar dwangsoon (uang paksa) untuk melaksanakan pembayaran atas keterlambatan atau kesengajaan melaksanakan isi putusan, perharinya sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat (PT. Putra Lirik Domas) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yeni Erlita, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan perbaikan penulisan pada surat gugatan yaitu perbaikan penulisan pada halaman 7 (tujuh) gugatan mengenai batas tanah bagian utara, yang mana **semula tertulis** batas tanah Penggugat Utara berbatasan dengan tanah Perkebunan PT. Putra Lirik Domas, **diperbaiki menjadi** Utara berbatasan dengan tanah kosong;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Tergugat secara nyata ;

Halaman 11 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur syarat formil suatu gugatan yaitu berupa **ERROR IN PERSONA**, yang berakibat terhadap gugatan menjadi cacat dan konsekuensinya terhadap gugatan yang cacat menjadi tidak sah, dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

→ Bahwa gugatan Penggugat dapat dikatakan **ERROR IN PERSONA** karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang berupa **“Plurium Litis Consortium”** maksudnya orang yang ditarik sebagai tergugat **TIDAK LENGKAP**, hal ini dapat kami uraikan dari gugatan Penggugat sebagai berikut :

Bahwa dalam Perkara Aquo Penggugat dalam hal dapat dinyatakan **“Plurium Litis Consortium”** dikarenakan Penggugat sejati telah mengetahui adanya pihak lain yang harusnya ditarik sebagai Pihak dalam Perkara Aquo dikarekan untuk Perkara Terdahu dalam Register Perkara Nomor : 76/PDT.G/2022/PN MPW yang diputus tanggal 30 Maret 2023 Tergugat telah menjelaskan berkaitan dengan Status Perolehan Hak yang didapat oleh Tergugat yaitu berawal dari Izin berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan dari Perizinan yang diperoleh oleh Tergugat tersebut dilakukan Pembebasan lahan dengan memberikan Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada Masyarakat yang memiliki lahan di Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dimiliki Tergugat tersebut ;

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 **“ Gugatan Kurang Pihak dalam perkara tanah”** :

a) Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;

b) ***Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli yang dilakukan dibawah tangan maka eksepsi tersebut dapat diterima;***

Halaman 12 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



c) Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahuinya bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

d) Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas objek sengketa, antara lain :

1. Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan melawan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau
2. Jika dalam Petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak ;

Bahwa jelas dalam hal Perolehan yang dilakukan oleh Tergugat di lokasi yang telah diberikan Izin berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan dari Perizinan yang diperoleh oleh Tergugat tersebut dilakukan Pembebasan lahan dengan memberikan Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada Masyarakat yang memiliki lahan di Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dimiliki Tergugat berdasarkan Bukti Hak berupa:

- **Sertifikat Hak Milik Nomor 3134/2004 Nib 14.13.06.01.00399**
An. Karnain terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 3136/2004 Nib 14.13.06.01.00401**
An. Junaidi M. Noor terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 3139/2004 Nib 14.13.06.01.00404**
An. Yuli Agus terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3140/2004 Nib 14.13.06.01.00405
An. Gunawan terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/2004 Nib 14.13.06.01.00406
An. Thomas Edi terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/2004 Nib 14.13.06.01.00409
An. Abdullah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3142/2004 Nib 14.13.06.01.00407
An. Rajali terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3143/2004 Nib 14.13.06.01.00408
An. Emi Purnama Sari terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3145/2004 Nib 14.13.06.01.00410
An. Rahmat terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3800/2004 Nib 14.13.06.01.00398
An. Rukun Santoso terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3801/2004 Nib 14.13.06.01.00402
An. Maliyah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

Bahwa yang mana dalam hal ini jelas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 “**Gugatan Kurang Pihak dalam perkara tanah**” : dijelaskan pada Poin Huruf “B”

b) Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli yang dilakukan dibawah tangan maka eksepsi tersebut dapat diterima;

Bahwa dikarekan dalam hal ini alas Hak yang dilakukan Ganti Rugi dan Tanam Tumbuh oleh Tergugat telah berupa Sertifikat Hak Milik dan dilakukan dibawah tangan, sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya Penggugat menarik Pihak lain dalam Perkara Aquo, sehingga dalam hal

Halaman 14 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



ini jelas gugatan Aquo Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat folmil suatu gugatan yang berupa **“Plurium Litis Consortium”**.;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi ini dengan diktum sebagai berikut :

- ★ **Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;**
- ★ **Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi sebagaimana yang tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan oleh karenanya dianggap termuat dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal yang dengan tegas dan terang diakui kebenarannya dan Tergugat hanya akan menjawab dalil Penggugat yang dianggap relevan oleh Tergugat ;
3. Bahwa dalam hal ini Tergugat mendirikan usaha yang bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit sejati mendapatkan Izin berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS yang mana terhadap izin yang diberikan tersebut berada di Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya sehingga berdasarkan Izin yang diperoleh oleh Tergugat tersebut Tergugat telah melakukan Pembebasan Lahan dengan cara Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) kepada masyarakat yang terletak dan atau memiliki lahan di lokasi yang telah diberikan Izin berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS yang dimiliki oleh Tergugat ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita – 1 dan 2 ditolak dengan tegas dan nyata oleh Tergugat hal tersebut dapat dibantah oleh Tergugat dengan dalil sebagai berikut ;
Bahwa dalam hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bahwa Penggugat memiliki lahan berdasarkan Jual Beli di Hadapan



Notaris dan PPAT Esti Utami Dewi, Serjana Hukum dengan wilayah kerja kabupaten Kuburaya pada tahun 2013 dengan masing – masing SHM :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2484/2008 terletak di Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2483/2008 terletak di Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2482/2008 terletak di Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2481/2008 terletak di Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2480/2008 terletak di Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2479/2008 terletak di Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/2008 terletak di Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.

Bahwa jelas dalam hal ini terhadap jual beli yang dilakukan oleh Penggugat di hadapan Notaris dan PPAT Esti Utami Dewi, Serjana Hukum dengan wilayah kerja kabupaten Kuburaya tertanggal 7 Januari 2013 tersebut telah cacat prosedur hukumnya yang jelas diketahui bahwa Tergugat telah dahulu mendirikan usaha yang bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit sejati mendapatkan Izin berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS berdasarkan Izin yang diperoleh oleh Tergugat tersebut Tergugat telah melakukan Pembebasan Lahan dengan cara Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) kepada masyarakat yang terletak dan atau memiliki lahan di lokasi yang telah diberikan Izin berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS yang dimiliki oleh Tergugat sejati terletak di wilayah Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya sedangkan lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Aquo terletak di wilayah kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya yang mana seharusnya jual beli terhadap sebidang tanah yang dilakukan

Halaman 16 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



dihadapan Notaris dan PPAT melalui proses validasi terlebih dahulu dan dalam hal ini Penggugat ketika membeli sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Aquo pada tanggal 7 Januari 2013 tersebut tidak langsung melakukan proses balik batas dan meninjau langsung ke lokasi Aquo yang mana pada saat waktu tersebut Tergugat telah terlebih dahulu mendirikan dan atau melakukan penanaman Pohon Kelapa Sawit di lokasi Perkebunan Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita – 3, 4 , 5, 6 dan 7 ditolak dengan tegas oleh Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat yang mana dalam hal Penggugat menyatakan untuk lahan yang dimilikinya seluas 88.633 M² tersebut keseluruhannya dikelilingi oleh kebun milik Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Tim Geographic Information System (Gis) yang dimiliki oleh Tergugat lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut berada di Posisi Blok Tanam milik Tergugat Nomor D 23 dan D 24 yang mana untuk lokasi tersebut tergugat melakukan pembebasan lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik sebanyak 28 (dua puluh delapan) Persil yang masing masing sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3064/2004 Nib 14.13.06.01.00329 An. Baran terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3067/2004 Nib 14.13.06.01.00332 An. Abdul Hamid terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3073/2004 Nib 14.13.06.01.00338 An. Burhanudin terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3075/2004 Nib 14.13.06.01.00340 An. EDY terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3100/2004 Nib 14.13.06.01.00365 An. Sarinah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3115/2004 Nib 14.13.06.01.00380 An. Sri Suyatno terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3123/2004 Nib 14.13.06.01.00388 An. Sumarni terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3124/2004 Nib 14.13.06.01.00389 An. Sugiarto terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3129/2004 Nib 14.13.06.01.00394 An. Maliyah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3130/2004 Nib 14.13.06.01.00395 An. Aratim terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3134/2004 Nib 14.13.06.01.00399 An. Karnain terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3136/2004 Nib 14.13.06.01.00401 An. Junaidi M. Noor terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3139/2004 Nib 14.13.06.01.00404 An. Yuli Agus terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3140/2004 Nib 14.13.06.01.00405 An. Gunawan terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/2004 Nib 14.13.06.01.00406 An. Thomas Edi terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/2004 Nib 14.13.06.01.00409 An. Abdullah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3142/2004 Nib 14.13.06.01.00407 An. Rajali terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

Halaman 18 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3143/2004 Nib 14.13.06.01.00408 An. Emi Purnama Sari terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3145/2004 Nib 14.13.06.01.00410 An. Rahmat terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3146/2004 Nib 14.13.06.01.00411 An. Fatimah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3148/2004 Nib 14.13.06.01.00413 An. Ismail terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3795/2004 Nib 14.13.06.01.00386 An. Nurillah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3797/2004 Nib 14.13.06.01.00391 An. Dayang terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3798/2004 Nib 14.13.06.01.00392 An. Fatmawati terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3799/2004 Nib 14.13.06.01.00393 An. Sa'Diah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3800/2004 Nib 14.13.06.01.00398 An. Rukun Santoso terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3801/2004 Nib 14.13.06.01.00402 An. Maliyah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3806/2004 Nib 14.13.06.01.00335 An. Lena terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

Bahwa adapun lahan yang di klaim oleh Penggugat setelah dilakukan Pemetaan oleh Tim Geographic Information System (Gis) yang dimiliki oleh Tergugat lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut yang berada di Posisi Blok Tanam milik Tergugat Nomor D 23 dan D 24 yang mana lahan

Halaman 19 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bertumpang tindih sebanyak 11 Persil Sertifikat Hak Milik lahan milik Tergugat yang telah dilakukan Pembebasan Ganti Rugi yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3134/2004 Nib 14.13.06.01.00399
An. Karnain terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3136/2004 Nib 14.13.06.01.00401
An. Junaidi M. Noor terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3139/2004 Nib 14.13.06.01.00404
An. Yuli Agus terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3140/2004 Nib 14.13.06.01.00405
An. Gunawan terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/2004 Nib 14.13.06.01.00406
An. Thomas Edi terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/2004 Nib 14.13.06.01.00409
An. Abdullah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3142/2004 Nib 14.13.06.01.00407
An. Rajali terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3143/2004 Nib 14.13.06.01.00408
An. Emi Purnama Sari terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3145/2004 Nib 14.13.06.01.00410
An. Rahmat terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3800/2004 Nib 14.13.06.01.00398
An. Rukun Santoso terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3801/2004 Nib 14.13.06.01.00402
An. Maliyah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

Halaman 20 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas objek yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang telah dilakukan Ganti Rugi oleh Tergugat kepada masing-masing Pemegang Hak yaitu terletak di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya hal ini sebagaimana berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS yang memberikan izin di Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya dan sehingga jelas lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut berdasarkan sertifikat Aquo miliknya tersebut kesemuanya terletak di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap yang mana hal tersebut adalah merupakan suatu wilayah di luar izin yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS sehingga atas hal tersebut sejalan dan selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkaitan dengan sertifikat ganda tersebut, Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal. Pendapat MA tersebut tertuang dalam putusan No. 976 K/Pdt/2015 (Liem Teddy vs Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 November 2015. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat **“bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum”** dan Pendapat tersebut ditegaskan lagi dalam putusan No. 290 K/Pdt/2016 (Lisnawati vs Ivo La Bara, dkk.) tanggal 17 Mei 2016, dan putusan No. 143 PK/Pdt/2016 (Nyonya Rochadini, dkk. Vs Pintardjo Soeltan Sepoetro dan Nyonya Janda Mumahhaimawati) tanggal 19 Mei 2016. Dalam putusan tersebut MA menyatakan bahwa **“Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu”** Pada tahun 2017, MA tetap konsisten dengan pendapat tersebut di atas, Hal ini terlihat dalam putusan MA No. 170 K/Pdt/2017 (Hamzah vs Harjanto Jasin, dkk.) tanggal 10 April 2017; Putusan No. 734PK/Pdt/2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kodam III/Siliwangi TNI

Halaman 21 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



Angkatan Darat) tanggal 19 Desember 2017; dan Putusan No. 1318 K/Pdt/2017 (Drs Anak Agung Ngurah Jaya vs Anak Agung Putri dan A.A. Ngurah Made Narottama) tanggal 26 September 2017 Pertimbangan hukum putusan No. 734PK/Pdt/2017 menyatakan ***“Bahwa jika ditemukan adanya 2 aktaotentik maka berlaku kaedah sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1458 yang kemudian diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 46/Kelurahan Babakan Ciamis atas nama Turut Tergugat I (PT Propelat) yang kemudian oleh PT Propelat dijual kepada Termohon Peninjauan Kembali tanggal 11 Februari 1993, lebih dulu dapat Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 yang terbit tanggal 11 November 1998”*** Selain itu gugatan atas adanya sertifikat ganda tersebut juga harus menjadikan Kantor Pertanahan setempat sebagai pihak tergugat atau turut tergugat, Tidak ditariknya pihak Kantor Pertanahan sebagai pihak mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena apabila gugatan dikabulkan dapat berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan, Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 3029 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 14/Pdt.G/2015/PN.Sky tanggal 29 Desember 2015 dan Pada tahun 2017, Mahkamah Agung tetap konsisten dengan pendapat tersebut di atas, Hal ini terlihat dalam putusan MA No. 170 K/Pdt/2017 (Hamzah vs Harjanto Jasin, dkk.) tanggal 10 April 2017; Putusan No. 734PK/Pdt/2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 19 Desember 2017; dan Putusan No. 1318 K/Pdt/2017 (Drs Anak Agung Ngurah Jaya vs Anak Agung Putri dan A.A. Ngurah Made Narottama) tanggal 26 September 2017 ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita – 8, 9, 10, 11 dan 12 ditolak dengan tegas oleh Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam hal sebagaimana dalil posita yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan aquo yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat sehingga berakibat menimbulkan kerugian materil maupun inmateril bagi penggugat adalah suatu hal yang tak mendasar yang beralasan hukum yang tepat ;



Bahwa Tergugat secara jelas dan nyata menolak dalil Gugatan Aquo yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mendirikan suatu usaha perkebunan kelapa sawit yang sejatinya sudah mendapatkan Izin berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS serta atas Izin yang diperoleh oleh Tergugat tersebut Tergugat telah melakukan Pembebasan Lahan dengan cara Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) kepada masyarakat yang terletak dan atau memiliki lahan di lokasi izin yang telah diberikan tersebut sehingga atas tuntutan ganti rugi yang tidak realitis dan terkesan mengada – ada disampaikan oleh Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat dalam hal ini yang telah mendirikan perkebunan kelapa sawit diatas tanah milik Tergugat sendiri yang diperoleh secara sah dengan cara memberikan ganti rugi dan tanam tumbuh (GRTT) kepada masyarakat terletak dan atau memiliki lahan di lokasi izin yang telah diberikan tersebut sehingga patut dan wajar terhadap Tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh Penggugat sepatutnya ditolak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita – 13, dan 14 ditolak dengan tegas oleh Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa terhadap adanya tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat berkaitan agar diletakkan Sita Consevatoir, dan Sita Jaminan atas harta tidak bergerak maupun tidak bergerak adalah hal yang tak mendasar dan berlandasan hukum dikarenakan permintaan Sita Consevatoir, dan Sita Jaminan yang disampaikan Penggugat tersebut terhadap barang milik Tergugat adalah terkesan berlebihan dikarenakan permintaan Sita Consevatoir, dan Sita Jaminan diluar barang atau tanah yang disengketakan dan tidak ada relevansinya menurut hukum dikarenakan secara keseluruhan harta Tergugat tersebut merupakan perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan izin berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor



95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS ;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita – 15, ditolak dengan tegas oleh Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa alasan – alasan yang diajukan Penggugat untuk meminta hal tersebut tidak didasarkan dengan bukti yang cukup dan alasan yang kuat dikarenakan gugatan Penggugat adalah gugatan Pembayaran sejumlah uang, sehingga tuntutan uang paksa (dwangsom) bertentangan dengan ketentuan Pasal 611 a ayat (1) Rv yang menyatakan : lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujutkan (vide Putusan MARI tanggal 26 Februari 1973 No 791 K/Sip/1972 dengan kaidah hukum :” Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tidakan untuk membayar uang”;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan Dalam Pokok Perkara ini dengan diktum sebagai berikut :

- ★ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- ★ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil–adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat.
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi dalil Penggugat diluar konteks kewenangan dan tanggung jawabnya.
3. Bahwa Turut Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara didalam memproses suatu Penerbitan Sertipikat sengketa a quo bersifat **Administrasi/Publik**, sehingga yang mempunyai kewenangan



untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Bahwa dasar gugatan Penggugat yaitu bidang tanah dengan :

Sertipikat Hak Milik Nomor 2484/Desa Punggur Besar atas nama Ana,

Sertipikat Hak Milik Nomor 2483/Desa Punggur Besar atas nama Ana,

Sertipikat Hak Milik Nomor 2479/Desa Punggur Besar atas nama Ana,

Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Desa Punggur Besar atas nama Ana,

Sertipikat Hak Milik Nomor 2482/Desa Punggur Besar atas nama Ana,

Sertipikat Hak Milik Nomor 2480/Desa Punggur Besar atas nama Ana, dan

Sertipikat Hak Milik Nomor 2478/Desa Punggur Besar atas nama Ana

merupakan suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan memutus, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

4. Bahwa Gugatan Penggugat Cacat hukum (cacat Formil), sehubungan tidak diuraikan secara rinci dan jelas dalam posita gugatan kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan Turut Tergugat I. Oleh karenanya, Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan. Para Penggugat tidak dapat menguraikan atau menjelaskan bagian mana, batas-batas apa saja, apakah sebagian ataupun keseluruhan dari tanah objek sengketa a quo yang diduga tumpang tindih. Oleh karenanya, Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui.



3. Bahwa Turut Tergugat I dapat jelaskan dasar penerbitan Hak Milik atas tanah objek sengketa a quo, sebagai berikut:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 2484/Desa Punggur Besar, Surat Ukur Nomor 1515/Punggur Besar/2008, tanggal 09 September 2008, luas \pm 19.696 m² tercatat pertama kali atas nama Sy. Yasin dan terakhir tercatat atas nama Ana.
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 2483/Desa Punggur Besar, Surat Ukur Nomor 1514/Punggur Besar/2008, tanggal 09 September 2008, luas \pm 19.697 m² tercatat pertama kali atas nama Asmuni Munir dan terakhir tercatat atas nama Ana.
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 2479/Desa Punggur Besar, Surat Ukur Nomor 1510/Punggur Besar/2008, tanggal 09 September 2008, luas \pm 9.848 m² tercatat pertama kali atas nama Hamidah Binti Baim dan terakhir tercatat atas nama Ana.
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Desa Punggur Besar, Surat Ukur Nomor 1512/Punggur Besar/2008, tanggal 09 September 2008, luas \pm 9.848 m² tercatat pertama kali atas nama Asmuni Munir dan terakhir tercatat atas nama Ana.
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 2482/Desa Punggur Besar, Surat Ukur Nomor 1513/Punggur Besar/2008, tanggal 09 September 2008, luas \pm 9.848 m² tercatat pertama kali atas nama Sy. Yasin dan terakhir tercatat atas nama Ana.
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 2480/Desa Punggur Besar, Surat Ukur Nomor 1511/Punggur Besar/2008, tanggal 09 September 2008, luas \pm 9.848 m² tercatat pertama kali atas nama Sy. Badaruddin Yusuf dan terakhir tercatat atas nama Ana.
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 2478/Desa Punggur Besar, Surat Ukur Nomor 1509/Punggur Besar/2008, tanggal 09 September 2008, luas \pm 9.848 m² tercatat pertama kali atas nama Sy. Badarudin Yusuf dan terakhir tercatat atas nama Ana.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Turut Tergugat I adalah tepat dan berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 26 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum / *Onrech Matige Daad* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan benar menurut hukum;
2. Bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuurlibel*), karena tidak memenuhi syarat materiil dan syarat Formil sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan padahal secara nyata syarat gugatan harus jelas dan tegas dalam uraiannya dan harus mempunyai hubungan hukum dengan petitum, sehingga sangat patut menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat II dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakuiinya secara tegas dan benar menurut hukum.
3. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 6 yang menyatakan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat dengan dasar telah mendapat izin dari Turut Tergugat II sehingga Turut Tergugat II dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum **adalah tidak benar**, karena izin yang diberikan yaitu izin lokasi sesuai Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 185 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Putra Lirik Domas dan Izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Putra Lirik Domas, bukan merupakan dasar untuk menjadikan lahan tersebut sebagai hak milik dari Tergugat;



4. Pemberian izin lokasi tidak menjadikan Tergugat sebagai pemilik dari lahan dalam izin lokasi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

(3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.

(4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

5. Dengan dasar sebagaimana posita 4 tersebut diatas, maka pernyataan Tergugat bahwa tindakan menguasai tanah milik Penggugat dikarenakan telah mendapat izin dari Turut tergugat II **adalah tidak benar** dan tidak pernah Turut tergugat II memberikan pernyataan tersebut pada saat dikeluarkannya izin;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 17 yang menyatakan Turut tergugat II bertanggung jawab atas pemberian izin lokasi



perkebunan kepada Tergugat sesuai dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 185 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Putra Lirik Domas dan Izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Putra Lirik Domas, diatas tanah milik Penggugat tanpa terlebih dahulu melakukan penelusuran secara yuridis dan data fisik sebagai perbuatan melawan hukum **adalah tidak benar**, karena pemberian izin lokasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang menyatakan: *"Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipuainya;*

7. Bahwa tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 185 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Putra Lirik Domas dan Izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Putra Lirik Domas, untuk kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat sudah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi sebagaimana tersebut pada Posita 6;

8. Bahwa Penerbitan IUP sesuai Keputusan Bupati Nomor Nomor 185 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Putra Lirik Domas dan Izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Putra Lirik Domas, sudah berdasarkan kewenangan Bupati sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menyatakan :*"IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota";*

Halaman 29 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



9. Bahwa penerbitan IUP kepada Tergugat sudah benar karena permohonan telah memenuhi persyaratan sehingga Turut tergugat II wajib menerbitkan IUP sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (3) Permentan Nomor 26/Permentan/OT. 140/2/2007 yang berbunyi: *"Permohonan yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P."*

10. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka perbuatan Turut Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 185 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Putra Lirik Domas dan Izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Putra Lirik Domas, sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Dalil yang menyebutkan Turut Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak berdasar karena Penggugat tidak dapat memberikan dasar penjelasan dalam gugatannya Perbuatan Melawan Hukum mana yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II. Bahkan sebaliknya apabila Turut Tergugat II tidak menerbitkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 185 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Putra Lirik Domas dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Putra Lirik Domas, padahal permohonan dari Tergugat telah sesuai persyaratan maka Turut Tergugat II akan dianggap tidak melaksanakan Perintah ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dalam putusan dengan Amar sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Putra Lirik Domas tanggal 23 Juni 2010 atas tanah seluas \pm 7.000 Hektar yang terletak di Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya;



3. Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Putra Lirik Domas, tanggal 24 Maret 2011 tanah seluas \pm 4000 Hektar yang terletak di Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara;

Demikian Eksepsi/Jawaban ini diajukan, atas perkenan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), dan Turut Tergugat II mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada tanggal 25 Juli 2023. Kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik tanggal 1 Agustus 2023 yang telah termuat dan terlampir dalam berita acara sidang, sehingga dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No : 95/2013 tanggal 25 Februari 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli No : 96/2013 tanggal 25 Februari 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli No : 97/2013 tanggal 25 Februari 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli No : 98/2013 tanggal 25 Februari 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli No : 25/2013 tanggal 7 Januari 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli No : 24/2013 tanggal 7 Januari 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli No : 164/2013 tanggal 23 Maret 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 2478 atas nama pemegang hak Nona Ana, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya di Sungai Raya tanggal 4 Februari 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 2479 atas nama pemegang hak Nona Ana, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya tanggal 24 April 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 2480 atas nama pemegang hak Nona Ana, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya tanggal 4 Februari 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 2481 atas nama pemegang hak Nona Ana, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya tanggal 18 Maret 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 2482 atas nama pemegang hak Nona Ana, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya tanggal 18 Maret 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 2483 atas nama pemegang hak Nona Ana, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya tanggal 18 Maret 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 2484 atas nama pemegang hak Nona Ana, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya tanggal 18 Maret 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengembalian Batas HM 02482 - Punggur Besar No. DI. 306 : 13001/2019 No. Berkas : 13227/2019 tanggal 29 Maret 2019 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengembalian Batas HM 02484 - Punggur Besar No. DI. 306 : 12989/2019 No. Berkas : 13228/2019 tanggal 29 Maret 2019 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengembalian Batas HM 02478 - Punggur Besar No. DI. 306 : 12990/2019 No. Berkas : 13224/2019 tanggal

Halaman 32 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2019 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengembalian Batas HM 02479 - Punggur Besar No. DI. 306 : 12991/2019 No. Berkas : 13223/2019 tanggal 29 Maret 2019 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengembalian Batas HM 02480 - Punggur Besar No. DI. 306 : 12992/2019 No. Berkas : 13004/2019 tanggal 29 Maret 2019 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengembalian Batas HM 02481 - Punggur Besar No. DI. 306 : 13000/2019 No. Berkas : 13226/2019 tanggal 29 Maret 2019 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengembalian Batas HM 02483 - Punggur Besar No. DI. 306 : 13016/2019 No. Berkas : 13222/2019 tanggal 29 Maret 2019 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-21;

22. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 39/BA PBTS/IP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-22;

23. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 40/BA PBTS/IP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-23;

24. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 41/BA PBTS/IP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-24;

25. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 42/BA PBTS/IP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 43/BA PBTS/IP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 44/BA PBTS/IP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-27;

Halaman 33 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 45/BA PBTS/IP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi foto pelaksanaan pengukuran pengembalian batas tanggal 19 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi foto pelaksanaan pengukuran pengembalian batas tanggal 19 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Dokumen Batas tanggal 17 November 2011, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi Lampiran Pengumuman Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor : 01/LMPDP/AJD-PENG/TIM-III/2008 tanggal 16 September 2008, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi Peta Bidang Tanah Skala 1:5000, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi Surat permohonan kesediaan waktu dan tempat untuk pertemuan kepada Pimpinan PT. Putra Lirik Domas tanggal 30 November 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi Surat Somasi (Peringatan secara hukum) kepada Pimpinan PT. Putra Lirik Domas tanggal 7 Desember 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-35;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-35 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti surat bertanda P-31 sampai dengan P-33 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya, sehingga terhadap bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, ini, sedangkan untuk bukti surat yang diperlihatkan fotokopinya saja, hanya akan dipertimbangkan sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya (*vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Masder**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Punggur Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui objek tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa letak lokasi tanah yang menjadi objek sengketa di perkara ini adalah di Dusun Pembangunan Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui letak lokasi tanah yang menjadi objek sengketa di perkara ini karena Saksi pernah menggarap tanah yang berada dalam satu hamparan dengan tanah tersebut pada tahun 2004, 2005, dan 2006;
- Bahwa tanah yang digarap Saksi sebanyak 175 persil;
- Bahwa ada terbit sertifikat di tanah 175 persil tersebut pada tahun 2008 yang awalnya dibuat dulu SPT kemudian diajukan ke BPN untuk terbit sertifikat;
- Bahwa ada terjadi jual beli di tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat dan saat ini SHM tanah tersebut adalah atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Sy. Yasin, Asmuni Munir, Sy. Badaruddin Yusuf Assegaf, dan Hamidah;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda P-31 yang diperlihatkan pada Saksi, karena Saksi hadir pada saat kesepakatan tapal batas kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda P-32 yang diperlihatkan pada Saksi, karena nama 4 (empat) orang yang bertanda tangan di bukti surat P-31 tersebut yaitu Sy. Yasin, Asmuni Munir, Sy. Badaruddin Yusuf Assegaf, dan Hamidah ada tertera di Lampiran Pengumuman Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah yang menjadi bukti surat P-32 tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut meliputi sebelah timur berbatasan dengan perkebunan PT. Putra Lirik Domas, sebelah barat berbatasan dengan jalan PT. Putra Lirik Domas, sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan PT. Putra Lirik Domas, dan sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong atau tanah masyarakat;
- Bahwa perkebunan PT. Putra Lirik Domas tersebut adalah perkebunan kepala sawit;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat Penggugat;

Halaman 35 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di tanah tersebut ada transaksi jual beli selain dengan Penggugat atau tidak;
- Bahwa kesepakatan tapal batas kepemilikan tanah tersebut yang menjadi bukti surat P-31 dan Lampiran Pengumuman Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah yang menjadi bukti surat P-32 dibuat pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa di tanah tersebut dari cerita keluarga Penggugat yaitu Acai, pada saat Acai mau balik tapal batas tanahnya diserobot lalu Acai mendatangi Saksi dan saat dicek diketahui tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang pernah Saksi garap dalam satu hamparan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Acai bisa sampai menghubungi Saksi, Saksi hanya menyarankan kepada Acai jika ingin balik batas agar ke BPN saja yang mengetahui titik koordinatnya;
- Bahwa letak lokasi tanah yang pernah Saksi garap terletak di Parit Pak Sinap;
- Bahwa yang membuat Lampiran Pengumuman Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah yang menjadi bukti surat P-32 tersebut adalah BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Lampiran Pengumuman Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah yang menjadi bukti surat P-32 tersebut belum atau tidak ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut di sebelah utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peta objek sengketa;
- Bahwa Penggugat ada melakukan balik batas dengan BPN pada tanggal 19 Juni 2019;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun Pembangunan Desa Punggur Besar;
- Bahwa terhadap tanah yang pernah Saksi garap, hingga saat ini masih menjadi milik Saksi dan belum dijual;
- Bahwa jarak antara dusun Saksi dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah \pm 4 kilometer dengan waktu tempuh 30 menit jika menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Berita Acara Pembahasan Dokumen Batas yang menjadi bukti surat P-31 tersebut dibuat karena ada masalah wilayah garapan



sehingga Desa Rasau Jaya Umum dan lain-lain yang tercantum di berita acara tersebut dipanggil ke Kantor Bupati;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan batas desa atau tidak di objek tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa SPT tanah tersebut terbit pada tahun 2006;
- Bahwa SHM tanah tersebut terbit pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses sampai tanah Sy. Yasin, Asmuni Munir, Sy. Badaruddin Yusuf Assegaf, dan Hamidah berpindah ke Penggugat;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah pada saat sidang pemeriksaan setempat perkara gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah \pm 9 hektar;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di dekat lokasi tanah tersebut sejak lahir yaitu tahun 1976 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sy. Yasin, Asmuni Munir, Sy. Badaruddin Yusuf Assegaf, dan Hamidah karena dulu mereka pernah tinggal di sana tapi sekarang Saksi sudah tidak mengetahui dimana mereka tinggal;
- Bahwa tidak ada surat-surat kepemilikan lain sebelum ada SPT di tanah tersebut karena tanah tersebut tanah negara;
- Bahwa pada tahun 2006 PT. Putra Lirik Domas belum ada di tanah tersebut karena Saksi dan yang lainnya masih menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Kepala Desa pada saat itu adalah Efendi Acong;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sampai saat ini tidak pernah ada masalah di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mulai menggarap pada tahun 2004 dari ujung Parit Timur Jaya I ke Parit Pak Sinap di Desa Punggur Besar memanjang ke belakang 3 kilometer;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut dengan cara menebang, lalu swadaya, membuat parit, kemudian menebas, lalu ditanam nanas dan laos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan tanah yang Saksi tanami nanas dan laos tersebut karena Saksi tidak mengukurnya;

Halaman 37 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanam nanas dan laos di tanah tersebut pada tahun 2008 tidak sampai setahun karena gagal lalu ditebas dan dilapangkan untuk menjaga hak kepemilikan terjaga secara gotong royong sebulan sekali sampai sekarang;
- Bahwa bentuk tanah tersebut lurus ke belakang;
- Bahwa tanah tersebut mulai ditanam pohon kelapa sawit pada tahun 2013;
- Bahwa saat Saksi hadir di Kantor Bupati untuk pembahasan dokumen batas belum ada surat kesepakatan tapal batas kepemilikan tanah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Anton Wijaya, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan ke persidangan terkait dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pemilik tanah yang menjadi objek sengketa tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah yang menjadi objek sengketa tanah tersebut adalah Penggugat dari adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah melihat SHM tanah tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut pernah dilakukan balik batas pada tanggal 19 Juni 2019 dan BPN menyatakan tanah tersebut tidak tumpang tindih;
- Bahwa yang hadir saat pelaksanaan balik batas tanah tersebut adalah Saksi beserta pihak dari BPN atas nama Yudi dan Ibnu, pihak dari Polda sejumlah 6 (enam) orang, dan pihak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi juga ikut bertanda tangan di berita acara balik batas tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari penggarap;
- Bahwa ada 7 (tujuh) SHM tanah tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa Luas tanah tersebut adalah 88.633 m²;
- Bahwa Saksi dan adik Penggugat sering membuat patok di tanah tersebut karena patoknya sering hilang;

Halaman 38 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sebelah timur berbatasan dengan perkebunan PT. Putra Lirik Domas, sebelah barat berbatasan dengan jalan PT. Putra Lirik Domas, sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan PT. Putra Lirik Domas, dan sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong atau tanah masyarakat;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lokasi tanah tersebut adalah pada saat sidang pemeriksaan setempat perkara gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw dan kondisinya masih sama dengan ditanami pohon kelapa sawit milik Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat membeli tanah tersebut dokumen kepemilikannya sudah berupa SHM;
- Bahwa adik Penggugat yang membayar biaya balik batas tanah tersebut dan Saksi ikut;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan mengetahuinya karena bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah akta jual beli dari pemilik tanah sebelumnya ke Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-8 sampai dengan P-14 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan mengetahuinya karena bukti surat P-8 sampai dengan P-14 adalah SHM tanah tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-15 sampai dengan P-21 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan mengetahuinya karena bukti surat P-15 sampai dengan P-21 adalah bukti setoran biaya balik batas tanah tersebut ke BPN;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-22 sampai dengan P-28 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan mengetahuinya karena bukti surat P-22 sampai dengan P-28 adalah berita acara balik batas tanah tersebut yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-29 sampai dengan P-30 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan mengetahuinya karena bukti surat P-29 sampai dengan P-30 adalah foto-foto dokumentasi saat balik batas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain atau pihak lain yang keberatan saat balik batas tanah tersebut;

Halaman 39 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ada menjual tanah tersebut kepada orang lain lagi dan sampai saat ini tanah tersebut masih menjadi milik Penggugat;
- Bahwa Saksi sanggup untuk menunjukkan lokasi tanah tersebut saat sidang pemeriksaan setempat perkara ini;
- Bahwa sebelum dilakukan balik batas di tanah tersebut dari pihak Penggugat ada 2 (dua) kali mendatangi kantor pihak Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat menanam pohon kepala sawit di tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak Tergugat tidak pernah melakukan balik batas terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat, Saksi hanya kenal dengan adik Penggugat yaitu Liang Chai saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tepatnya lokasi tanah tersebut, yang mengetahuinya adalah adik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah digaji oleh Penggugat;
- Bahwa pihak Polda datang saat balik batas tanah tersebut sebagai saksi;
- Bahwa Berita acara balik batas tanah yang menjadi bukti surat P-22 sampai dengan P-28 tersebut dibuat sebelum proses balik batas, setelah berita acara balik batas tanah tersebut ditandatangani barulah turun ke lokasi tanah untuk dilakukan balik batas;
- Bahwa Penggugat tidak hadir saat pelaksanaan balik batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan di berita acara balik batas tanah tersebut adalah tanda tangan Penggugat atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut oleh Penggugat di notaris, Saksi hanya mengetahui Penggugat sudah membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi saksi Masder;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut di SHM masuk ke Desa Bintang Mas, Saksi hanya mengetahui tanah tersebut di SHM masuk ke Desa Punggur Besar;
- Bahwa Saksi tidak bisa membuat peta berdasarkan dari 7 (tujuh) SHM yang menjadi bukti surat P-8 sampai dengan P-14 tersebut;

Halaman 40 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut saat pelaksanaan balik batas;
- Bahwa pihak dari BPN yang menyuruh Saksi bertanda tangan di berita acara balik batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dari perkiraan di SHM;
- Bahwa Saksi mengetahui Liang Chai adalah adik Penggugat berdasarkan cerita dari Liang Chai sendiri kepada Saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat ada di Kuching, Serawak, Malaysia;
- Bahwa alamat Penggugat di Indonesia adalah di Komplek Pondok Indah Lestari Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi sudah membantu Penggugat dalam proses jual beli tanah tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada melakukan survei terlebih atau tidak sebelum membeli tanah tersebut;
- Bahwa Tanah Penggugat tersebut berada di dalam lingkungan perkebunan;
- Bahwa pada saat balik batas tanah tersebut di tahun 2019 tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;
- Bahwa saat akan dilakukan balik batas tanah tersebut patoknya sudah hilang;
- Bahwa pihak dari BPN yang menunjukkan patok saat balik batas tanah tersebut;
- Bahwa pihak dari BPN yang menyuruh Saksi untuk menandatangani berita acara balik batas tanah tersebut sebelum turun ke lokasi tanah tersebut untuk dilakukan balik batas;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai peta balik batas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya intimidasi dari pihak Tergugat saat balik batas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat balik batas tanah tersebut di tahun 2019 tidak dihadiri oleh pihak aparat desa;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang menyarankan Penggugat untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat paksaan dari pihak BPN untuk menandatangani berita acara balik batas tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI);

Halaman 41 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Ahli yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Dr. Setyo Utomo, S.H., M.Hum., dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Keperdataan, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, dan Hukum Pajak pada Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak;
- Bahwa Ahli menempuh pendidikan jenjang SD di SD Negeri Nomor V Pemangkat tahun 1983, SMP di SMP Negeri 1 Pemangkat tahun 1986, SMA di SMA Negeri di Pemangkat, S1 di Universitas Panca Bhakti Pontianak tahun 1994, S2 di Universitas Brawijaya Malang tahun 2002, dan S3 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2016;
- Bahwa menurut Ahli, Produk hukum yang sah dalam kepemilikan tanah adalah sertifikat tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa menurut Ahli, spesifikasi Sertifikat tanah yang bisa dimiliki oleh subjek hukum dapat dilihat dari jenis haknya yaitu SHM, SHGU, SHGB, dan sertifikat hak pakai;
- Bahwa menurut Ahli, atas dua bidang tanah di wilayah yang berbeda tidak mungkin memiliki SHM yang sama karena tidak bisa diterbitkan SHM yang sama untuk data fisik dua bidang tanah yang berbeda lokasinya;
- Bahwa menurut Ahli, antara izin lokasi dengan izin usaha perkebunan berkaitan karena untuk proses terbitnya izin usaha perkebunan salah satu syarat atau tahapan yang harus dilakukan adalah mengajukan izin lokasi terlebih dahulu ke kepala daerah dimana lokasi tanah yang akan dijadikan tempat usaha perkebunan, setelah izin lokasi terpenuhi maka jika tanah yang diinginkan sudah ada hak maka



harus dibebaskan terlebih dulu dan jika tidak ada hak maka tanah tersebut merupakan tanah negara;

- Bahwa menurut Ahli, untuk mempertimbangkan apakah nantinya dikabulkan atau tidak izin usaha perkebunannya tersebut adalah maksimal 10 (sepuluh) hari setelah permohonannya diajukan, selanjutnya 7 (hari) berikutnya adalah pemeriksaan berkas, kemudian pengumuman diberikan ke masyarakat selama 30 (tiga puluh) hari di kantor camat, kantor kepala daerah, dan website pemda agar dapat diketahui apakah ada yang keberatan atau tidak, setelah itu baru diumumkan kembali di kantor camat, kantor kepala daerah, dan website pemda apakah permohonan izin usaha perkebunan tersebut dikabulkan atau tidak;

- Bahwa menurut Ahli, terhadap tanah yang ada hak sebelumnya sudah dibebaskan maka kepala daerah akan mengabulkan permohonan izin usaha perkebunan tersebut jika semua persyaratan lainnya terpenuhi;

- Bahwa menurut Ahli, ganti rugi dalam proses pembebasan tanah bisa dalam bentuk uang, tanah pengganti, dan relokasi;

- Bahwa menurut Ahli, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum jika menguasai tanah milik orang lain tanpa prosedur hukum yang jelas;

- Bahwa menurut Ahli, BPN dalam melakukan proses balik batas pada suatu objek tanah harus atas permintaan pemilik tanah;

- Bahwa menurut Ahli, Jika berita acara balik batas tanah ditanda tangani oleh saksi yang bukan merupakan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan balik batasnya tersebut maka berita acara balik batas tanah tersebut akan dibatalkan;

- Bahwa menurut Ahli, dalam proses balik batas tanah pemohon yang merupakan pemilik tanah wajib menunjukkan batas-batas tanah dan wajib juga disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan untuk balik batas tersebut agar batas-batas tanah tersebut dapat divalidasi karena balik batas merupakan salah satu syarat untuk pendaftaran tanah;

- Bahwa menurut Ahli, jika yang menjadi saksi di berita acara balik batas tanah bukan merupakan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan balik batasnya tersebut maka berita acara balik batas tanah tersebut akan dibatalkan;



- Bahwa menurut Ahli, permohonan balik batas tanah ke BPN bertujuan untuk memastikan letak, batas-batas, dan titik koordinat tanah yang dimohonkan balik batasnya;
- Bahwa menurut Ahli, balik batas yang baru untuk suatu objek tanah yang sama tidak otomatis atau tidak bisa membatalkan hasil balik batas sebelumnya;
- Bahwa menurut Ahli, yang wajib mengundang atau memanggil saksi saat balik batas tanah adalah BPN sebagai pihak yang berwenang untuk membuat penetapan balik batas tanah;
- Bahwa menurut Ahli, yang berhak untuk mengajukan permohonan balik batas tanah adalah pemohon yang merasa memiliki tanah yang dimohonkan untuk balik batas tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, yang harus melakukan balik batas tanah dan membuat berita acara balik batas tanah adalah petugas ukur BPN;
- Bahwa menurut Ahli, untuk proses balik batas tanah harus diawali dengan permohonan dari pemohon yang merasa memiliki tanah yang dimohonkan untuk balik batas tersebut dan harus diketahui oleh pemilik-pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan untuk balik batas tersebut, kemudian saat pelaksanaan balik batasnya dibacakan terlebih dahulu permohonan balik batas tanah tersebut dan setelah itu dilakukan pengukuran dan diberi batas berupa patok di tanah tersebut, selanjutnya baru berita acara balik batas tanah ditanda tangani;
- Bahwa menurut Ahli, dalam peraturannya tidak disebutkan balik batas tanah harus dihadiri oleh pejabat pemerintahan setempat, namun dalam pelaksanaan balik batas tanah sebaiknya perlu diketahui oleh pejabat desa atau kelurahan setempat;
- Bahwa menurut Ahli, jika ada SHM yang berbeda untuk suatu objek tanah yang sama maka dilihat dulu yang mana yang diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku bukan dilihat berdasarkan SHM yang lebih dulu terbit yang lebih memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa menurut Ahli, izin lokasi yang dikeluarkan oleh kepala daerah tidak otomatis membuat lokasi yang dimohonkan sudah menjadi milik pemohon, izin lokasi hanya untuk pembebasan tanah yang sudah ada hak sebelumnya menjadi hak atas negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, jika ada dua SHM dengan lokasi yang berbeda kecamatan para pemegang haknya tidak bisa mengakui kedua lokasi tersebut merupakan lokasi yang sama;
 - Bahwa menurut Ahli, jika ada perubahan atau pemekaran wilayah maka objek tanah tidak berubah tapi lokasi tanah di SHM berubah dan pemilik tanah dengan SHM yang lebih dulu terbit yang berhak disebut sebagai pemilik objek tanah tersebut;
 - Bahwa menurut Ahli, batas pengajuan permohonan untuk izin lokasi adalah 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun untuk proses pembebasan lahan atau tanah yang sudah ada hak sebelumnya dialihkan dulu menjadi tanah negara;
 - Bahwa menurut Ahli, jika pemohon yang merasa memiliki tanah yang dimohonkan untuk balik batas tersebut tidak hadir saat balik batas tetapi namanya ada tercantum di berita acara balik batas tanah tersebut maka dilihat sudah berapa lama pemohon meninggalkan objek tanah tersebut;
 - Bahwa menurut Ahli, Pengurus tanah bukan otomatis sebagai pemilik tanah;
 - Bahwa menurut Ahli, tanah yang dibebaskan otomatis menjadi tanah negara dan jika tanah yang dimohonkan untuk izin lokasi tersebut belum dibebaskan maka izin lokasi belum bisa diberikan;
 - Bahwa menurut Ahli, izin lokasi dulu yang dimohonkan baru mengurus pembebasan lahan;
 - Bahwa menurut Ahli, Pelaku usaha masih bisa membuka usaha dan mendapatkan izin lokasi tanpa pembebasan lahan menjadi milik negara melalui perjanjian sewa antara pelaku usaha dengan pemilik lahan jika lokasi yang dimohonkan untuk izinnya tidak lebih dari 50 hektar;
 - Bahwa menurut Ahli, Semua warkah asal harus menjadi milik negara saat pembebasan tanah;
 - Bahwa menurut Ahli, menurut Pasal 24 ayat 2 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang bisa mengajukan permohonan pendaftaran tanah adalah yang telah 20 tahun berturut-turut menguasai objek tanah yang dimohonkan tersebut dengan itikad baik;
- Atas keterangan Ahli tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 45 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup mengenai pembuktiannya dan menyatakan sudah tidak ada alat bukti yang akan diajukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "P.T. Putralirik Domas" Nomor : 24 tanggal 28 Januari 2019, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "P.T. Putralirik Domas" Nomor : 35 tanggal 14 Juli 2020, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0049898.AH.01.02. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas P.T. Putralirik Domas tanggal 21 Juli 2020, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit P.T. Putralirik Domas tanggal 23 Juni 2010, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) P.T. Putralirik Domas tanggal 24 Maret 2011, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 281/SETDA/2013 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Putralirik Domas tanggal 20 Juni 2013, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan Perseroan Terbatas Putralirik Domas tanggal 21 Desember 2018, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 3134 atas nama pemegang hak Karnain, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak di Mempawah tanggal 2 Juli 2004, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen proses pembayaran jual beli tanah beserta ganti rugi tanam tumbuh Sertipikat Hak : Milik No. 3134, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-9;



10. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 3136 atas nama pemegang hak Junaidi M. Noor, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak di Mempawah tanggal 2 Juli 2004, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen proses pembayaran jual beli tanah beserta ganti rugi tanam tumbuh Sertipikat Hak : Milik No. 3136, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 3140 atas nama pemegang hak Gunawan, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak di Mempawah tanggal 2 Juli 2004, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen proses pembayaran jual beli tanah beserta ganti rugi tanam tumbuh Sertipikat Hak : Milik No. 3140, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 3142 atas nama pemegang hak Rajali, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak di Mempawah tanggal 2 Juli 2004, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen proses pembayaran jual beli tanah beserta ganti rugi tanam tumbuh Sertipikat Hak : Milik No. 3142, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 3144 atas nama pemegang hak Abdullah, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak di Mempawah tanggal 2 Juli 2004, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen proses pembayaran jual beli tanah beserta ganti rugi tanam tumbuh Sertipikat Hak : Milik No. 3144, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 3143 atas nama pemegang hak Emi Purnama Sari, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak di Mempawah tanggal 2 Juli 2004, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen proses pembayaran jual beli tanah beserta ganti rugi tanam tumbuh Sertipikat Hak : Milik No. 3143, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 3139 atas nama pemegang hak Yuli Agus, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak di Mempawah tanggal 2 Juli 2004, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-20;

21. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen proses pembayaran jual beli tanah beserta ganti rugi tanam tumbuh Sertipikat Hak : Milik No. 3139, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-21;

22. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 3801 atas nama pemegang hak Maliyah, yang ditandatangani oleh Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak di Sungai Raya tanggal 21 Februari 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-22;

23. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen proses pembayaran jual beli tanah beserta ganti rugi tanam tumbuh Sertipikat Hak : Milik No. 3801, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-23;

24. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 3145 atas nama pemegang hak Rahmat, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak di Mempawah tanggal 2 Juli 2004, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-24;

25. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 3800 atas nama pemegang hak Rukun Santoso, yang ditandatangani oleh Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak di Sungai Raya tanggal 21 Februari 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-25;

26. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 3141 atas nama pemegang hak Thomas Edi, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak di Mempawah tanggal 2 Juli 2004, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-26;

27. Fotokopi Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor : 146/73/PEM Nomor : 146/175/PEM tanggal 3 Oktober 2011, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-27;

28. Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 263/BPMPD/2013 Tentang Batas Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 Juni 2013, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-28;

29. Fotokopi Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw tanggal 30 Maret 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-29;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-29 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta telah

Halaman 48 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 dan T-27 sampai dengan T-28 hanya dapat ditunjukkan fotokopinya saja, sehingga terhadap bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat diperlihatkan fotokopinya saja, hanya akan dipertimbangkan sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya (vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Musa, S.E.**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Rasau Jaya Umum dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2012;
 - Bahwa Saksi menyerahkan lahan ke Tergugat sebanyak 28 persil;
 - Bahwa lahan yang Saksi serahkan ke Tergugat adalah milik warga;
 - Bahwa ada sosialisasi dari pihak Tergugat kepada masyarakat sebelum penyerahan lahan tersebut;
 - Bahwa tidak ada undangan berupa surat untuk sosialisasi tersebut dan hanya undangan secara lisan;
 - Bahwa Tergugat ada izin untuk masuk dan membuka usaha perkebunan di lahan tersebut;
 - Bahwa sebelum Tergugat masuk dan membuka usaha perkebunan di lahan tersebut, sejak tahun 1995 lahan tersebut digarap oleh warga dengan ditanami pohon pisang dan jangung serta warga menikmati hasilnya sampai dengan lahan tersebut diserahkan ke Tergugat;
 - Bahwa dokumen kepemilikan lahan sejumlah 28 persil tersebut dalam bentuk SHM saat diserahkan ke Tergugat;
 - Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-8 sampai dengan T-26 yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, Saksi menyatakan mengetahui bukti tersebut karena merupakan SHM lahan yang Saksi serahkan ke Tergugat dan GRTT yang Saksi terima dari Tergugat untuk Saksi serahkan kembali ke masing-masing pemilik lahan tersebut;

Halaman 49 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah nominal GRTT yang Saya terima dari Tergugat tersebut variatif, berkisar antara Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan ada yang lebih dari itu;
- Bahwa lokasi 28 persil tanah yang Saksi serahkan ke Tergugat tersebut adalah di Desa Rasau Jaya Umum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Saksi menyerahkan lahan tersebut ke Tergugat;
- Bahwa nama letak lokasi lahan tersebut yang tertera di SHM adalah di Desa Rasau Jaya Umum sedangkan yang tertera di GRTT adalah Desa Bintang Mas karena ada pemetaan wilayah berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dari kedua desa tersebut tentang batas wilayah dan lahan tersebut masuk ke wilayah Desa Bintang Mas;
- Bahwa SHM 28 persil tanah tersebut diterbitkan oleh BPN Kabupaten Pontianak;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-27 sampai dengan T-28 yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, Saksi menyatakan mengetahui bukti tersebut karena bukti tersebut merupakan kesepakatan antara Kepala Desa Rasau Jaya Umum dan Kepala Desa Bintang Mas tentang batas wilayah;
- Bahwa selain dari 28 persil tanah yang Saksi serahkan ke Tergugat tersebut ada juga yang menyerahkan lahan ke Tergugat;
- Bahwa SHM 28 persil tanah tersebut masih atas nama pemilik asal saat Saksi menyerahkan lahan tersebut ke Tergugat;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda TTII-1 sampai dengan TTII-2 yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, Saksi menyatakan mengetahui bukti tersebut karena bukti tersebut merupakan izin lokasi perkebunan kelapa sawit Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi izin lokasi adalah hak guna usaha dan untuk kepemilikan lahan harus ada pembebasan lahan;
- Bahwa GRTT diserahkan dari pihak yang menerima penyerahan lahan ke pihak pemilik lahan setelah ada izin lokasi dan pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dengan dikeluarkannya izin lokasi perkebunan kelapa sawit Tergugat dari Bupati maka lahan tersebut otomatis menjadi milik Tergugat atau tidak;

Halaman 50 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi menyerahkan lahan sejumlah 28 persil tersebut ke Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Tergugat mulai berdiri dan beroperasi di lahan tersebut;
- Bahwa pemetaan wilayah dilakukan oleh masing-masing kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan camat lalu berita acara disampaikan ke Pemda dan Pemda mengeluarkan SK di tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jangka waktu izin lokasi perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin lokasi perkebunan sawit harus diperpanjang;
- Bahwa Saksi lupa kapan menerima GRTT dari penyerahan lahan sejumlah 28 persil tersebut ke Tergugat;
- Bahwa Saksi menerima GRTT dari penyerahan lahan sejumlah 28 persil tersebut ke Tergugat di kantor Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada dilakukan pengembalian batas tanah di lahan sejumlah 28 persil yang menerima GRTT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jangka waktu Tergugat menggarap atau mengelola lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana tanggung jawab dari Tergugat setelah menyerahkan GRTT lahan tersebut;
- Bahwa semua lahan sejumlah 28 persil yang Saksi serahkan ke Tergugat tersebut dahulu terletak di Desa Rasau Jaya Umum namun saat ini semua lahan tersebut terletak di Desa Bintang Mas;
- Bahwa Saksi yang mewakili masyarakat untuk yang menerima penyerahan GRTT lahan 28 persil tersebut dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan sosialisasi ke masyarakat pada awal tahun 2010 dengan menyampaikan ingin bekerja sama dengan masyarakat dengan menanam pohon kelapa sawit;
- Bahwa lahan tersebut masih milik masyarakat saat Tergugat ingin bekerja sama dengan masyarakat dengan menanam pohon kelapa sawit, namun saat ini lahan sejumlah 28 persil tersebut sudah dijual dan menjadi milik Tergugat;
- Bahwa objek tanah yang menjadi sengketa saat ini berada di dalam lahan sejumlah 28 persil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat yang dibuat secara tertulis dari masyarakat agar Saksi yang mewakili untuk menerima penyerahan GRTT lahan sejumlah 28 persil dari Tergugat tersebut karena disampaikan secara lisan;
- Bahwa perubahan batas desa antara Desa Rasau Jaya Umum dan Desa Bintang Mas adalah Desa Bintang Mas menambah wilayahnya;
- Bahwa ada perbedaan nama letak lokasi lahan tersebut antara yang tertera di SHM dan yang tertera di GRTT karena pada saat sosialisasi masih terletak di Desa Rasau Jaya Umum dan pada saat penyerahan GRTT sudah terletak di Desa Bintang Mas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan letak lokasi desa lahan tersebut karena ada kesepakatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sy. Yasin, Asmuni Munir, Sy. Badaruddin Yusuf Assegaf, dan Hamidah;
- Bahwa tidak ada desa lain selain dari Desa Rasau Jaya Umum dan Desa Bintang Mas yang berbatasan dengan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Camat Rasau Jaya ada di kesepakatan batas desa karena Desa Rasau Jaya Umum dan Desa Bintang Mas berada di Kecamatan Rasau Jaya;
- Bahwa batas-batas Desa Rasau Jaya Umum, sebelah utara berbatasan dengan Desa Teluk Kapuas, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bintang Mas, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bintang Mas, dan sebelah barat berbatasan dengan sekunder Desa Rasau Jaya III;
- Bahwa SHM lahan sejumlah 28 persil tersebut diajukan secara kolektif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat tidak balik nama SHM lahan sejumlah 28 persil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa di lahan tersebut saat Saksi diminta menjadi saksi di persidangan;
- Bahwa Desa Bintang Mas bukan pemekaran karena sudah ada dari dulu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemetaan batas desa;
- Bahwa GRTT diserahkan oleh Tergugat setelah ada kesepakatan pemetaan batas desa tersebut;

Halaman 52 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa jarak waktu antara kesepakatan pemetaan batas desa dan penyerahan GRTT tersebut;
- Bahwa Tergugat mulai menanam pohon kepala sawit di lahan tersebut setelah penyerahan GRTT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli lahan ke Tergugat karena Saksi hanya mengetahui ada GRTT saja;
- Bahwa Saksi menerima GRTT secara tunai dari Tergugat, kemudian Saksi menyerahkan GRTT yang Saksi terima secara tunai dari Tergugat tersebut ke pemilik lahan persilnya;
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan GRTT dari Saksi ke pemilik lahan persilnya karena Saksi mengantarkan GRTT ke rumah masing-masing pemilik lahan persilnya dan menyerahkannya tanpa kwitansi;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Murtam, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bintang Mas dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Tergugat masuk ke Desa Bintang Mas antara tahun 2010 atau tahun 2011;
- Bahwa ada sosialisasi dari pihak Tergugat kepada masyarakat sebelum masuk ke Desa Bintang Mas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Musa, SE karena pernah menjabat sebagai Kepala Desa Rasau Jaya Umum;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-8 sampai dengan T-26 yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, Saksi menyatakan mengetahui bukti tersebut karena bukti tersebut merupakan SHM lahan yang diserahkan ke Tergugat dan GRTT dari Tergugat untuk diserahkan ke masing-masing pemilik lahan tersebut yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di GRTT tersebut karena wilayah Desa Rasau Jaya Umum secara administrasi pindah ke Desa Bintang Mas di tahun 2011;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-27 sampai dengan T-28 yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, Saksi menyatakan mengetahui bukti tersebut karena bukti tersebut merupakan Berita

Halaman 53 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pelacakan Batas Desa dan Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Tentang Batas Desa Bintang Mas;

- Bahwa Saksi menandatangani GRTT tersebut setelah tahun 2013 saat lahan berjumlah 28 persil tersebut masuk ke wilayah Desa Bintang Mas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat lahan berjumlah 28 persil tersebut diserahkan ke Tergugat;
- Bahwa Penggugat, Sy. Yasin, Asmuni Munir, Sy. Badaruddin Yusuf Assegaf, dan Hamidah tidak pernah mendatangi Saksi;
- Bahwa batas-batas Desa Bintang Mas, sebelah timur berbatasan dengan Desa Rasau Jaya III, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rasau Jaya Umum, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pematang Tujuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada melakukan balik nama setelah GRTT tersebut atau tidak;
- Bahwa SHM 28 persil tanah tersebut masih atas nama pemilik asal saat penyerahan lahan tersebut ke Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah mendengar tentang izin lokasi perkebunan dari Pemda ke Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli lahan ke Tergugat karena Saksi hanya mengetahui ada GRTT saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Musa, SE selaku Kepala Desa Rasau Jaya Umum menyerahkan lahan sejumlah 28 persil tersebut ke Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat dan menjadi saksi saat Musa, SE selaku Kepala Desa Rasau Jaya Umum menerima penyerahan GRTT lahan sejumlah 28 persil tersebut dari Tergugat;
- Bahwa wilayah Desa Bintang Mas tidak ada yang langsung berbatasan dengan Kecamatan Kakap;
- Bahwa Saksi sebagai kepala desa menyerahkan GRTT dari Tergugat ke masing-masing pemilik lahan persilnya;
- Bahwa yang hadir saat Tergugat menyerahkan GRTT untuk lahan sejumlah 28 persil tersebut adalah Saksi, Musa, SE, dan pihak dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak surat yang dibuat secara tertulis dari masyarakat agar Musa, SE yang mewakili



untuk menerima penyerahan GRTT lahan sejumlah 28 persil dari Tergugat tersebut;

- Bahwa letak lahan yang menjadi objek sengketa saat adalah di sebelah utara Desa Bintang Mas karena semua lahan Tergugat berada di Desa Bintang Mas;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi lahan tersebut pada saat sidang pemeriksaan setempat perkara gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wilayah Desa Punggur Besar;
- Bahwa ada 8 (delapan) desa yang berada di Kecamatan Rasau Jaya yaitu Desa Bintang Mas, Desa Rasau Jaya Umum, Desa Rasau Jaya Satu, Desa Rasau Jaya Dua, Desa Rasau Jaya Tiga, Desa Pematang Tujuh, Desa Kuala Dua, dan Desa Padang Tikar II;
- Bahwa batas-batas Kecamatan Rasau Jaya, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kubu, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Terentang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kakap;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup mengenai pembuktiannya dan menyatakan sudah tidak ada alat bukti yang akan diajukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak : Milik No. 2484 atas nama pemegang hak Nona Ana, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya tanggal 18 Maret 2013, diberi tanda bukti TTI-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak : Milik No. 2483 atas nama pemegang hak Nona Ana, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya tanggal 18 Maret 2013, diberi tanda bukti TTI-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak : Milik No. 2479 atas nama pemegang hak Nona Ana, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya tanggal 24 April 2013, diberi tanda bukti TTI-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Tanah Hak : Milik No. 2481 atas nama pemegang hak Nona Ana, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya tanggal 18 Maret 2013, diberi tanda bukti TTI-4;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak : Milik No. 2482 atas nama pemegang hak Nona Ana, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya tanggal 18 Maret 2013, diberi tanda bukti TTI-5;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak : Milik No. 2480 atas nama pemegang hak Nona Ana, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya tanggal 4 Februari 2013, diberi tanda bukti TTI-6;
7. Fotokopi Buku Tanah Hak : Milik No. 2478 atas nama pemegang hak Nona Ana, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya tanggal 4 Februari 2013, diberi tanda bukti TTI-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda TTI-1 sampai dengan TTI-7 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup mengenai pembuktiannya dan menyatakan sudah tidak ada alat bukti yang akan diajukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit P.T. Putralirik Domas tanggal 23 Juni 2010, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TTII-1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) P.T. Putralirik Domas tanggal 24 Maret 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TTII-2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda TTII-1 sampai dengan TTII-2 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup mengenai pembuktiannya dan menyatakan sudah tidak ada alat bukti yang akan diajukan kembali;

Halaman 56 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berkaitan dengan tanah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 RBg dan Perma Nomor 7 Tahun 2001, atas permintaan Para Pihak, Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat Nomor: 27/Pdt.G/2023/PN Mpw, tertanggal 22 September 2023 yang pada pokoknya lokasi objek sengketa yang ditunjukkan dan diklaim oleh pihak Penggugat sebagai miliknya adalah objek yang sama yang juga diklaim oleh pihak Tergugat sebagai miliknya, yang berbeda hanyalah mengenai klaim atas objek sengketa yang disampaikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor: 27/Pdt.G/2023/PN Mpw, tertanggal 22 September 2023 yang merupakan suatu kesatuan dengan putusan *in casu*, sedangkan pihak Turut Tergugat I hanya menyampaikan bahwa batas-batas tanah objek sengketa ini adalah berdasarkan SHM No. 2484, SHM No. 2483, SHM, No. 2479, SHM No. 2481, SHM No. 2482, SHM No. 2480, dan SHM No. 2478, kemudian pihak Turut Tergugat II juga hanya menyampaikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berada di Kecamatan Rasau Jaya karena masuknya dari Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya, sebagaimana hal tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor: 27/Pdt.G/2023/PN Mpw, tertanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 2 Oktober 2023, pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan tercatat dalam Berita Acara Sidang Nomor: 27/Pdt.G/2023/PN Mpw, tertanggal 2 Oktober 2023, yang pada pokoknya para pihak menyampaikan tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 57 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata telah menentukan: *"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu";*

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak lawannya juga menyangkal atas gugatan tersebut, maka pihak Penggugat sebagai pihak yang menyatakan mempunyai hak wajib untuk membuktikan gugatannya, sedangkan pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang menyangkal wajib pula membuktikan sangkalannya tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan pihak Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui surat jawabannya yang selain memuat tangkisan terhadap pokok perkara juga memuat eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mana hal tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162RBg;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan, pada pokoknya pihak Tergugat mengajukan eksepsi tentang adanya kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat (*plurium litis consortium*), sedangkan Turut Tergugat I pada pokoknya mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut mengadili dan eksepsi tentang gugatan Penggugat cacat hukum (*cacat formil*), sehubungan tidak diuraikan secara rinci dan jelas dalam posita gugatan kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan Turut Tergugat I, kemudian Turut Tergugat II pada pokoknya juga mengajukan eksepsi mengenai gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), karena tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan padahal secara nyata syarat gugatan harus jelas dan tegas dalam uraiannya dan harus mempunyai hubungan hukum dengan petitum;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut (kewenangan mengadili) yang diajukan oleh Turut Tergugat I, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 yang selengkapnya dituangkan dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dengan amar Putusan Sela tersebut sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat I sepanjang mengenai kompetensi mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili Perkara *a quo*;
3. Memerintahkan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi diluar Eksepsi Kompetensi mengadili yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat/ formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat mengenai adanya kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak mengikutsertakan nama-nama pihak lain yang masih tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah dibeli oleh Tergugat melalui Ganti Rugi Tanam Tumbuh, Majelis Hakim menilainya berdasarkan Kaidah Hukum sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Perdata pada angka 1 huruf a yang menyebutkan bahwa *Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak*, maka oleh karena berdasarkan



pada uraian Jawaban Tergugat diketahui status tanah objek sengketa tersebut telah bersertipikat ketika Tergugat mendapatkannya melalui Ganti Rugi Tanam Tumbuh dari masyarakat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak perlu menarik nama-nama pihak lain yang masih tercantum dalam SHM milik Tergugat tersebut sehingga oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut tidaklah kurang pihak, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap eksepsi Tergugat mengenai *plurium litis consortium* tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang pada pokoknya sama-sama menyatakan bahwa Penggugat tidak secara rinci dan jelas menguraikan kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh para Turut Tergugat sehingga gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim menilainya oleh karena terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* di dudukan oleh Penggugat dalam posisi sebagai turut tergugat yang artinya di dudukan hanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini *perkara a quo*, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidaklah terlalu perlu untuk merincikan segala kesalahan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatannya tersebut, sebab keberadaan para Turut Tergugat untuk diikutsertakan dalam perkara *a quo* adalah hanya demi lengkapnya suatu gugatan sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah ditolak seluruhnya, maka patut Majelis Hakim nyatakan untuk menolak seluruh eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak dipersidangan telah melakukan jawab-jawab secara tertulis sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan tumpang tindih kepemilikan tanah, yang mana Penggugat mendalilkan merupakan pemilik dari 7 (tujuh) bidang tanah dengan luas keseluruhan 88.633

Halaman 60 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



M² (delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) yaitu berdasarkan:

1. SHM Nomor 02478 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1509 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1539 tanggal 29 Maret 2019;
2. SHM Nomor 02479 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1510 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1540 tanggal 29 Maret 2019;
3. SHM Nomor 02480 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1511 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1541 tanggal 29 Maret 2019;
4. SHM Nomor 02481 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1512 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1542 tanggal 29 Maret 2019;
5. SHM Nomor 02482 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1513 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1543 tanggal 29 Maret 2019;
6. SHM Nomor 02483 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1514 Seluas 19.697 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1544 tanggal 29 Maret 2019;
7. SHM Nomor 02484 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1515 Seluas 19.696 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1538 tanggal 29 Maret 2019;

yang mana atas 7 (tujuh) bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Sy. Yasin, Asmuni Munir, Hamidah Binti Baim dan Sy. Badaruddin Yusuf Assegaf di hadapan Esti Utami Dewi, S.H. selaku PPAT Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013, yang mana kemudian diketahui lokasi atas 7 (tujuh) bidang tanah yang letaknya berada dalam satu hamparan tersebut ternyata berada ditengah-tengah areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat dan kondisinya kini telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit oleh Tergugat, sehingga atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah objek sengketa tersebut oleh Tergugat yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun dengan mengambil keuntungan dari tanah objek sengketa tersebut, Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidaklah benar, Tergugat mendalilkan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS, yang mana terhadap tanah objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut awalnya merupakan tanah milik masyarakat yang telah dibebaskan oleh Tergugat melalui Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), sehingga terhadap 7 (tujuh) bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut, Tergugat mendalilkan tanah objek sengketa tersebut bertumpang tindih dengan 11 (sebelas) persil Sertifikat Hak Milik lahan milik Tergugat yang telah dilakukan Pembebasan Ganti Rugi yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3134/2004 Nib 14.13.06.01.00399 An. Karnain terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3136/2004 Nib 14.13.06.01.00401 An. Junaidi M. Noor terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3139/2004 Nib 14.13.06.01.00404 An. Yuli Agus terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3140/2004 Nib 14.13.06.01.00405 An. Gunawan terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/2004 Nib 14.13.06.01.00406 An. Thomas Edi terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/2004 Nib 14.13.06.01.00409 An. Abdullah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya;

Halaman 62 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3142/2004 Nib 14.13.06.01.00407 An. Rajali terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 3143/2004 Nib 14.13.06.01.00408 An. Emi Purnama Sari terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 3145/2004 Nib 14.13.06.01.00410 An. Rahmat terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 3800/2004 Nib 14.13.06.01.00398 An. Rukun Santoso terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 3801/2004 Nib 14.13.06.01.00402 An. Maliyah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kasus posisi tersebut diatas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata yang menentukan bahwa *"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu"*, maka oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak lawan menyangkal atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat sebagai pihak yang menyatakan mempunyai hak wajib untuk membuktikan gugatannya, dan sebaliknya Tergugat sebagai pihak yang menyangkal wajib pula membuktikan sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-35 dan 2 (dua) orang Saksi serta 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-29 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I dalam persidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda TTI-1 sampai dengan TTI-7, kemudian Turut Tergugat II dalam persidangan telah pula mengajukan bukti berupa surat bertanda TTII-1 sampai dengan TTII-2;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara *a quo*, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat dan para Turut Tergugat yang masing-masing didukung dengan alat buktinya masing-masing tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian kasus posisi perkara *a quo* tersebut diatas, yang mana dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa didasarkan pada alas hak berupa Sertipikat Hak Milik sedangkan sebaliknya dalam dalil jawaban Tergugat terungkap bahwa dalil kepemilikan Tergugat pada tanah objek sengketa juga didasarkan pada alas hak berupa Sertipikat Hak Milik, maka Majelis Hakim akan menilai bukti kepemilikan tersebut dengan didasarkan pada proses perolehannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah ditentukan bahwa hanya sertifikatlah yang dinyatakan sebagai tanda bukti hak yang kuat terhadap kepemilikan tanah, selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut bahwa terhadap suatu sertipikat yang telah diterbitkan atas nama orang atau badan hukum tertentu dengan suatu itikad baik dan secara nyata menguasainya maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut tidak dapat lagi dituntut keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sertipikat adalah tanda bukti hak kepemilikan tanah yang kuat selama perolehan atas kepemilikan tanah tersebut dilakukan dengan itikad yang baik dan pemegang hak atas sertipikat tersebut melakukan penguasaan yang nyata terhadap objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan dan pembuktiannya menyatakan bahwa memperoleh hak kepemilikan atas tanah objek sengketa dengan luas keseluruhan 88.633 M² (delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik



nomor 02478, 02479, 02480, 02481, 02482, 02483, dan 02484 (*Vide* bukti surat P-8 sampai dengan P-14) adalah didasarkan pada perjanjian jual beli tanah yang dilakukan dihadapan Esti Utami Dewi, S.H. selaku PPAT Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli nomor 95/2013, 96/2013, 97/2013, 98/2013, 25/2013, 24/2013, dan 164/2013 (*Vide* bukti surat P-1 sampai dengan P-7), yang mana menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang salah satunya mengatur pada pokoknya bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli dilakukan dihadapan PPAT;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam dalil jawaban dan pembuktiannya menyatakan bahwa memperoleh hak kepemilikan atas tanah objek sengketa dengan didasarkan pada adanya Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS (*Vide* bukti surat T-4 yang berkorelasi identik dengan bukti surat TTII-1) dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS (*Vide* bukti surat T-5 yang berkorelasi identik dengan bukti surat TTII-2), yang mana kemudian berdasarkan izin tersebut Tergugat telah melakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) atas tanah masyarakat yang berada di dalam areal Izin Usaha Perkebunan tersebut, dimana dalam perkara *a quo* Tergugat menyatakan atas tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut ternyata bertumpang tindih dengan 11 (sebelas) persil tanah berSertipikat Hak Milik yang telah dibebaskan oleh Tergugat, yaitu sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik nomor 3134, 3136, 3140, 3142, 3144, 3143, 3139, 3801, 3145, 3800, dan 3141 (*Vide* bukti surat T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20, T-22, T-24, T-25 dan T-26) yang mana menurut Tergugat telah dibebaskan dari pemilik sebelumnya berdasarkan surat bukti bundle dokumen pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sebagaimana termuat dalam bukti surat T-9, T-11, T-13, T-15, T-17, T-19, T-21, dan T-23 yang mana dalam dokumen pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) tersebut tercantum Perjanjian Jual Beli Tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Rasau Jaya, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang salah satunya mengatur pada pokoknya bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli dilakukan dihadapan PPAT, yang mana Camat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 juga diakui sebagai PPAT, ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap proses peralihan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum peralihan hak milik tanah yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai adanya suatu itikad baik dan penguasaan yang nyata atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terkait dengan itikad baik dalam perolehan hak milik atas tanah, Mahkamah Agung telah menentukan suatu Kaidah Hukum berkenaan dengan hal tersebut, yaitu sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan kriteria pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yaitu:

- a) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak
- b) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

Halaman 66 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam melakukan jual beli tanah tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka terhadap kaidah jual beli tanah yang harus dilakukan sesuai dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat dan Tergugat telah melakukan suatu kehati-hatian dengan meneliti terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjualbelikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah Saksi Masder diketahui bahwa Penggugat baru mengetahui letak lokasi tanah objek sengketa yang dibelinya dari Sy. Yasin, Asmuni Munir, Hamidah Binti Baim dan Sy. Badaruddin Yusuf Assegaf tersebut setelah adik Penggugat yang bernama Acai (Liang Chai) menemui Saksi Masder untuk menanyakan keberadaan tanah objek sengketa dan melakukan balik batas atas tanah tersebut, hal mana keterangan tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Anton Wijaya yang menyatakan bahwa Saksi Anton Wijaya tidak mengetahui apakah Penggugat ada melakukan survei terlebih atau tidak sebelum membeli tanah tersebut, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat tidaklah melihat langsung tanah objek sengketa tersebut sebelum melakukan transaksi jual beli dengan pemilik sebelumnya dan hanya berpegang pada bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik saja tanpa sebelumnya mencocokkan terlebih dahulu data yuridis dan data fisik yang termuat dalam sertipikat tersebut dengan kondisi tanahnya secara riil, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dalam melakukan transaksi jual beli tanah objek sengketa tersebut tidaklah melakukan suatu kehati-hatian terkait dengan objek tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransaksikannya tersebut, yaitu tidak melakukan suatu survey atas keberadaan tanah yang ditransaksikan sebelum melakukan akad jual beli dengan pemilik tanah sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita point 4 (empat) gugatan Penggugat disebutkan lokasi tanah objek sengketa tersebut berada dalam satu hamparan dengan kondisi terbelah 2 (dua) dengan adanya jalan tanah yang dibuat oleh Tergugat, akan tetapi berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Para Pihak bersama dengan Majelis Hakim, diketahui terhadap tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh Saksi Anton Wijaya dalam Pemeriksaan Setempat, ternyata lokasi tanah yang ditunjukkan dalam pemeriksaan setempat tersebut berbeda dengan dalil gugatan Penggugat dalam posita point 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut, yaitu lokasi tanahnya tidak terbelah menjadi 2 (dua) bagian oleh jalan tanah melainkan berada dalam satu hamparan saja, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita point 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut tidaklah terbukti dan hal tersebut juga membuktikan bahwa Penggugat tidaklah mengetahui secara tepat lokasi tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, karena tidak melakukan suatu kehati-hatian dalam melihat objek tanah secara nyata sebelum membeli tanah objek sengketa dari pemilik sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah Saksi Musa dan Saksi Murtam diketahui sebelum Tergugat membebaskan tanah masyarakat untuk kemudian dijadikan perkebunan kelapa sawit dalam bentuk Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), Tergugat sebelumnya telah melakukan suatu sosialisasi terhadap masyarakat rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, sehingga pada akhirnya masyarakat pemegang hak atas tanah yang berada di dalam lokasi izin usaha perkebunan milik Tergugat tersebut bersedia untuk melepaskan hak milik atas tanahnya tersebut kepada Tergugat dengan kompensasi berupa Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat dengan adanya bundle dokumen pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sebagaimana termuat dalam bukti surat T-9, T-11, T-13, T-15, T-17, T-19, T-21, dan T-23, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam melakukan transaksi jual beli tanah objek sengketa tersebut telah melakukan suatu bentuk kehati-hatian terkait dengan objek tanah yang dibelinya tersebut dengan cara melakukan sosialisasi terlebih dahulu atas tanah yang akan dibelinya tersebut dari

Halaman 68 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan menuangkan jual beli atas tanah yang dibelinya tersebut dalam bundle dokumen pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun baik Penggugat maupun Tergugat secara formil merupakan pemegang hak atas tanah yang dipersengketakan oleh keduanya sebagaimana termuat dalam bukti suratnya masing-masing, yang mana dalam proses peralihannya tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi kaidah ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, akan tetapi oleh karena Penggugat dalam proses pembelian tanah objek sengketa tersebut dari pemilik sebelumnya tidak melakukan upaya kehati-hatian dalam melihat objek tanah secara nyata sebelum membeli tanah objek sengketa dari pemilik sebelumnya, maka sesuai dengan Kaidah Hukum sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap Penggugat tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik, yang mana hal tersebut juga berkonsistensi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1816 K/Sip/1989 tanggal 22 Oktober 1992 yang menyebutkan bahwa *Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian sama sekali tidak meneliti hak dan status penjual atas tanah terperkara, karenanya ia tidak pantas untuk dilindungi*, sehingga oleh karenanya atas pembelian tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidaklah dapat memenuhi unsur itikad baik dalam pemilikan hak atas tanah sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diketahui tentang adanya unsur itikad baik yang tidak terpenuhi oleh Penggugat dalam proses peralihan tanah miliknya tersebut, Majelis Hakim akan menilai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 02478, 02479, 02480, 02481, 02482, 02483, dan 02484 (*Vide* bukti surat P-8 sampai dengan P-14) milik Penggugat dengan menyandingkannya pada Sertipikat Hak Milik Nomor 3134, 3136, 3140, 3142, 3144, 3143, 3139, 3801, 3145, 3800, dan 3141 (*Vide* bukti surat T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20, T-22, T-24, T-25 dan T-26) milik Tergugat untuk menentukan siapa yang

Halaman 69 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling berhak atas tanah objek sengketa yang saling bertumpang tindih tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya sertifikat ganda yang saling bertumpang tindih, Mahkamah Agung telah menerbitkan Yurisprudensi tetap Nomor 5/Yur/Pdt/2018 tahun 2018 yang dijadikan acuan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menentukan putusannya, yaitu Mahkamah Agung telah menetapkan Kaidah Hukum bahwa *Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit terlebih dahulu*, yang mana dalam penjelasannya Mahkamah Agung menentukan kaidah hukum tersebut didasarkan pada Putusan No.976 K/Pdt/2015 (Liem Teddy vs Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 November 2015. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat:

...bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum...

Pendapat tersebut ditegaskan lagi dalam Putusan No.290 K/Pdt/2016 (Lisnawati vs Ivo La Bara, dkk.) tanggal 17 Mei 2016 dan Putusan No.143 PK/Pdt/2016 (Nyonya Rochadini, dkk. Vs Pintardjo Soeltan Sepoetro dan Nyonya Janda Mumahhaimawati) tanggal 19 Mei 2016. Dalam putusan tersebut MA menyatakan bahwa:

Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu

Kemudian pada tahun 2017, Mahkamah Agung juga tetap konsisten dengan pendapat tersebut di atas. Hal ini terlihat dalam putusan Mahkamah Agung No.170 K/Pdt/2017 (Hamzah vs Harjanto Jasin, dkk.) tanggal 10 April 2017 dan Putusan No.734PK/Pdt/2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 19 Desember 2017 serta Putusan No.1318 K/Pdt/2017 (Drs Anak Agung Ngurah Jaya vs Anak Agung Putri dan A.A. Ngurah Made Narottama) tanggal 26 September 2017, yang mana dalam pertimbangan hukum Putusan No.734PK/Pdt/2017 menyatakan:

Bahwa jika ditemukan adanya 2 akta otentik maka berlaku kaedah sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1458 yang kemudian diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 46/Kelurahan Babakan Ciamis atas nama Turut Tergugat I (PT Propelat) yang kemudian oleh PT Propelat dijual kepada Termohon Peninjauan Kembali tanggal 11 Februari

Halaman 70 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993, lebih dulu dapat Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 yang terbit tanggal 11 November 1998.

Selain itu gugatan atas adanya sertifikat ganda tersebut juga harus menjadikan Kantor Pertanahan setempat sebagai pihak tergugat atau turut tergugat. Tidak ditariknya pihak Kantor Pertanahan sebagai pihak mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena apabila gugatan dikabulkan dapat berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No.3029 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 14/Pdt.G/2015/PN.Sky tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung telah menentukan kaedah hukum terhadap sertipikat ganda atas tanah yang sama sebagaimana termuat dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menilai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik yang dimiliki masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan pada tahun penerbitannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti surat yang disampaikan oleh masing-masing pihak Penggugat maupun Tergugat, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 02478, 02479, 02480, 02481, 02482, 02483, dan 02484 milik Penggugat diketahui berdasarkan bukti surat P-8 sampai dengan P-14 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2008, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3134, 3136, 3140, 3142, 3144, 3143, 3139, 3801, 3145, 3800, dan 3141 milik Tergugat diketahui berdasarkan bukti surat T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20, T-22, T-24, T-25 dan T-26 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya) pada tahun 2004, sehingga dengan demikian dengan adanya perbedaan waktu penerbitan sertipikat dengan selisih waktu 4 (empat) tahun tersebut, maka berlaku kaedah sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah sah dan berkekuatan hukum, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3134, 3136, 3140, 3142, 3144, 3143, 3139, 3801, 3145, 3800, dan 3141 milik Tergugatlah yang lebih kuat dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yang dikaitkan dengan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa yang dimiliki masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat serta pada ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/Yur/Pdt/2018 tahun 2018, maka didapatkan fakta

Halaman 71 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penggugat tidak memenuhi kaidah pembeli yang beritikad baik dalam proses pembelian tanah objek sengketa perkara *a quo*, selain itu dikarenakan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat terbit setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat, maka terhadap bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut statusnya lebih lemah kekuatannya dibandingkan dengan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan pihak Tergugatlah yang lebih berhak atas tanah objek sengketa sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3134, 3136, 3140, 3142, 3144, 3143, 3139, 3801, 3145, 3800, dan 3141 (*Vide* bukti surat T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20, T-22, T-24, T-25 dan T-26);

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam pembuktian di persidangan, pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat yang berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugatlah yang berhak atas tanah objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3134, 3136, 3140, 3142, 3144, 3143, 3139, 3801, 3145, 3800, dan 3141 (*Vide* bukti surat T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20, T-22, T-24, T-25 dan T-26);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata ditentukan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" yang unsur-unsurnya secara alternatif adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, yang mana apabila ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan permasalahan perkara *a quo*, maka atas perbuatan Tergugat yang telah menduduki tanah objek sengketa dengan menanamnya dengan tanaman perkebunan kelapa sawit sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat tersebut bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, hal tersebut dikarenakan Tergugat dalam melakukan perbuatannya tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3134, 3136, 3140, 3142, 3144, 3143, 3139, 3801, 3145, 3800, dan 3141 (*Vide* bukti surat T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20, T-22, T-24, T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 dan T-26) sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugatlah yang lebih berhak atas tanah objek sengketa, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Tergugat yang menanamkan tanah miliknya sendiri dengan tanaman perkebunan kelapa sawit tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah pokok permasalahan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 (satu) gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa petitum pokok dalam gugatan *a quo* termuat dalam petitum pada point 2 (dua) dan 4 (empat), sedangkan petitum pada point lainnya hanya merupakan petitum turunan dari petitum pokok tersebut, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum pada point 2 (dua) dan 4 (empat) baru kemudian mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP, Majelis Hakim menilai petitum pada point 2 (dua) tersebut merupakan pokok permasalahan utama dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, yang mana telah Majelis Hakim nyatakan dalam pertimbangan diatas bahwa terhadap gugatan kepemilikan atas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karenanya terhadap perbuatan Tergugat yang telah menduduki tanah objek sengketa dengan menanamnya dengan tanaman perkebunan kelapa sawit sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, melainkan berdasarkan pembuktian di persidangan tanah objek sengketa tersebut memang merupakan milik Tergugat berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3134, 3136, 3140, 3142, 3144, 3143, 3139, 3801, 3145, 3800, dan 3141 (*Vide* bukti surat T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20, T-22, T-24, T-25 dan T-26), sehingga Tergugat berhak untuk mengusahakan tanah tersebut dengan menanamnya dengan tanaman

Halaman 73 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



perkebunan kelapa sawit, dan oleh karenanya terhadap petitum point 2 (dua) gugatan tersebut, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan point 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan agar Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai petitum pada point 4 (empat) juga merupakan pokok permasalahan utama dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, yang mana telah Majelis Hakim nyatakan dalam pertimbangan diatas bahwa dikarenakan pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat yang berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugatlah yang berhak atas tanah objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3134, 3136, 3140, 3142, 3144, 3143, 3139, 3801, 3145, 3800, dan 3141 (*Vide* bukti surat T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20, T-22, T-24, T-25 dan T-26), sehingga oleh karenanya terhadap petitum point 4 (empat) gugatan tersebut, patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum pada point 2 (dua) dan 4 (empat) yang merupakan petitum pokok pada gugatan *a quo* telah Majelis Hakim tolak, maka terhadap petitum point 3 (tiga), point 5 (lima), point 6 (enam), point 7 (tujuh), point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) yang merupakan petitum turunan dari petitum pokok tersebut berdasar menurut hukum untuk Majelis Hakim tolak seluruhnya, kemudian terhadap petitum pada point 10 (sepuluh) yang berkaitan dengan beban pembayaran biaya perkara terhadap perkara *a quo*, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya petitum pokok pada gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, sehingga tentulah berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg kepada Penggugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga oleh karena itu terhadap petitum pada point 10 (sepuluh) gugatan tersebut, sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan petitum demi petitum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menolak seluruh petitum gugatan Penggugat, maka terhadap petitum pada point 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan agar gugatan perkara *a quo* untuk dikabulkan seluruhnya, patut dan berdasar menurut hukum untuk Majelis Hakim tolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikaitkan dengan keberadaan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sangat layak dan adil, amar putusan di bawah ini dijatuhkan dalam perkara *a quo*;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 32 dan 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018 Tahun 2018, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.030.000,00 (enam juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami Dimas Widiananto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han dan Wienda Kresnanyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, dan telah dikirim secara elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 75 dari 76 Putusan Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp3.355.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
5.	Persidangan Setempat	: Rp2.500.000,00
6.	PNBP Persidangan Setempat	: Rp 10.000,00
7.	Meterai	: Rp 10.000,00
8.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Rp6.030.000,00

(Enam juta tiga puluh ribu rupiah)